

**ANALISIS IMPLEMENTASI MEKANISME PRODUK  
TABUNGAN FAEDAH HAJI PADA BRI SYARIAH CABANG  
BEKASI**

**Skripsi**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

**ZUMALA IFTIKARTIKA CAHYANI**  
**NIM : 1505036146**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Zumala Iftikartika Cahyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Zumala Iftikartika

Nim : 1505036146

Judul : **Analisis Implementasi Mekanisme Produk Tabungan Faedah Haji Pada BRI Syariah Cabang Bekasi**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Muhammad Fauzi, S.E., M.M. H**  
NIP. 19730217 200604 1 001

Pembimbing II



**Zuhdan Adv Farron, S.T., MM.**  
NIP. 19840308 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Husein Karapin III, Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id*

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Zumala Ifhikartika Cahyani  
NIM : 1505036146  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Mekanisme Produk Tabungan  
Faedah Haji Pada BRI Syariah Cabang Bekasi

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat B pada tanggal 21 Oktober 2019 Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 26 Desember 2019

Ketua Sidang

  
**A. FURMUDI S. H. M. Ag.**  
NIP. 196907082005011004

Sekretaris Sidang

  
**MUCHAMMAD FAUZI, S.E., M.M.**  
NIP. 197302172006041001

Penguji I

  
**Dr. ARI KRISTIN PRASTYONINGRUM, S.E., M.Si.**  
NIP. 198001282008011010

Penguji II

  
**Dra. Hl. NUR MUDA, M. Ag.**  
NIP. 196908301994032003

Pembimbing I

  
**MUCHAMMAD FAUZI, S.E., M.M.**  
NIP. 197302172006041001



Pembimbing II

  
**ZUHDAN ADY FATARON, S.T., MM.**  
NIP. 198403082015031004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي  
أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron [3]: 130)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak yang telah berjasa dan penuh arti dalam hidup penulis.

1. Ayah dan Ibu ( Agus Supriyanto dan Kasiyani) yang telah mendidik dari kecil hingga saat ini serta kasih sayang yang sangat besar dan tidak pernah terbatas dan doa restu yang selalu ibu dan ayah panjatkan kepada Allah SAW sehingga penulis bisa sampai di titik ini.
2. Misaka Galiza selaku adik yang senantiasa menemani penulis hingga 23 tahun dan seterusnya, terimakasih atas dukungan dan doanya yang mungkin memanjatkan doa.
3. Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah angkatan 2015 terkhusus untuk kelas PBASD yang telah menemani hingga 4 tahun dan memberikan banyak cerita selama masa perkuliahan ini.
4. Semua pihak yang ada pada BRI Syariah Cabang Bekasi yang telah memberikan izin untuk penelitian dan membantu penulis untuk melakukan penelitian berjalan dengan lancar.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran para ahli yang ada di dalam buku untuk dijadikan sebagai bahan referensi penulis.

Semarang, 10 Oktober 2019

Deklarator,



Zamala Ifikartika Cahyani

NIM. 1505036146

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

| ARAB  |      | LATIN |                            |
|-------|------|-------|----------------------------|
| Kons. | Nama | Kons. | Nama                       |
| ا     | Alif |       | Tidak dilambangkan         |
| ب     | Ba   | B     | Be                         |
| ت     | Ta   | T     | Te                         |
| ث     | Tsa  | ṡ     | Es (dengan titik di atas)  |
| ج     | Jim  | J     | Je                         |
| ح     | Cha  | ḥ     | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | Kha  | Kh    | Ka dan ha                  |
| د     | Dal  | D     | De                         |
| ذ     | Dzal | Dh    | De dan ha                  |
| ر     | Ra   | R     | Er                         |
| ز     | Za   | Z     | Zet                        |
| س     | Sin  | S     | Es                         |
| ش     | Syin | Sh    | Es dan ha                  |
| ص     | Shad | ṣ     | Es (dengan titik di        |

---

<sup>1</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: Departemen Agama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung, 2010), h. 77-79.

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
|    |        |    | bawah)                      |
| ض  | Dlat   | ḍ  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Tha    | ṭ  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Dha    | ẓ  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘Ain   | ‘  | Koma terbalik di atas       |
| غ  | Ghain  | Gh | Ge dan ha                   |
| ف  | Fa     | F  | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q  | Qi                          |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل  | Lam    | L  | El                          |
| م  | Mim    | M  | Em                          |
| ن  | Nun    | N  | En                          |
| و  | Wawu   | W  | We                          |
| هـ | Ha     | H  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ’  | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                          |

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

- a. Vokal rangkap (اُوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.

- b. Vokal rangkap ( اَيُّ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah* ), ( الْعُلُومُ = *al-‘ulūm* ) dan ( قِيمَةٌ = *qīmah* ).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( حَدُّ = *h?addun* ), ( سَدُّ = *saddun* ), ( طَيِّبٌ = *t?ayyib* ).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( الْبَيْتُ = *al-bayt* ), ( السَّمَاءُ = *al-samā’* ).
6. *Ṭa’ marbū?ah* mati atau yang dibaca seperti ber-*h?arakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *ṭa’ marbū?ah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رُوْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru’yah al-hilāl* atau *ru’yatul hilāl* ).
7. Tanda apostrof ( ’ ) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رُوْيَةُ = *ru’yah* ), ( فُقَاهَاءُ = *fuqāḥa’* )

## ABSTRAK

Haji, adalah rukun (tiang agama) islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa, menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang biasa dilaksanakan sewaktu – waktu.

Tabungan haji adalah suatu simpanan perencanaan yang dilakukan perorangan yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji. Perencanaan itu dapat dilakukan dengan menginvestasikan uang kita secara berangsur-angsur ke lembaga keuangan (Bank Syariah) maupun bentuk investasi lainnya. Tabungan haji merupakan suatu bentuk pelayanan dari perbankan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk berangkat haji.

Adapun bentuk penelitian ini adalah deskriptif yaitu data yang pada umumnya berbentuk uraian atau kalimat yang merupakan informasi mengenai keadaan sebagaimana sumber data, dalam hubungan masalah yang diselidiki.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang digunakan oleh BRI Syariah Cabang Bekasi ialah mekanisme sistem *revenue sharing* dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*, dimana pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank BRI Syariah Cabang Bekasi sebelum dipotong biaya operasional dan bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor atau total pendapatan.

Kata Kunci : Mekanisme, Produk Tabungan Haji, Bagi hasil, Mudharabah.

## **ABSTRACT**

*Hajj, is the fifth pillar (Islamic pillar) of Islam after the creed, prayer, zakat and fasting, performing the pilgrimage is a form of annual rituals performed by Muslims worldwide who are able (material, physical, and scientific) by visiting and carrying out several activities in several a place in saudi arabia at a time known as the pilgrimage season (month of Dhu al-Hijjah). This is different from the usual Umrah worship at any time.*

*Hajj Savings Account is a saving plan that is carried out by individuals who have plans to perform Hajj. Planning can be done by investing our money gradually into financial institutions (Islamic banks) or other forms of investment. Hajj savings is a form of service from banking that aims to make it easier for people to plan savings for going on Hajj.*

*The form of this research is descriptive, that is data which is generally in the form of a description or sentence which is information about the situation as the source of the data, in relation to the problem under investigation.*

*The results of this study can be concluded that the profit sharing system used by BRI Syariah Bekasi Branch is a revenue sharing system mechanism using the Mudharabah Muthlaqah contract, where profit sharing is managed by BRI Syariah Bekasi Branch before deducting operational costs and profit sharing is calculated from profit gross or total income.*

**Keyword : Mechanisms, Haj Savings Products, Profit Sharing, Mudharabah.**

## KATA PENGANTAR

### ***Bismillahirrahmanirrahim.***

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu WaTa'ala yang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, dan para sahabat serta para pengikut beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak. Aamiin.

Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, peneliti sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. M. Saifullah, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si., selaku kepala jurusan S1 Perbankan Syariah dan Ibu Muyassarrah, MSi., selaku sekretaris jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Muchammad Fauzi, SE., MM., H selaku pembimbing I, dan Bapak Zuhdan Ady Fataron, S.T., MM, selaku

pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Nur Huda, Dra., M.Ag., Hj, selaku dosen yang selalu membimbing saya selama menjadi mahasiswi di UIN Walisongo.
6. Seluruh dosen dan staff UIN Walisongo Semarang khususnya dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
7. Ayahanda Agus Supriyanto beserta Ibunda Kasiyani serta adik tercinta Misaka Galiza yang selalu memberikan support dan kasih sayang.
8. Bank BRI Syariah Cabang Bekasi, kepada Bapak Toras Pulungan selaku Pimpinan Cabang BRI Syariah Bekasi, dan Ibu Widyanasari selaku Branch Operation Supervisor, dan Ibu Octaviyana selaku Customer Service terimakasih atas ilmunya dan informasi yang sangat bermanfaat.
9. Keluarga besar S1 Perbankan Syariah Angkatan 2015 (Khususnya anggota Kelas PBASD) KKN Posko 11 Karangtengah, Demak. Dan sahabatku tercinta (Masruroh, Putri, Denofika, Nikmah, Pipit, Aniati, Sava, Iza, Falufi dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan semua). Juga kepada Ahmad Ulul Azmi F.
10. Keluarga di Semarang dan keluarga di Kebumen serta Bekasi.

11. Segenap pihak yang membantu kelancaran pembuatan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis ucapkan “*Jazakumullah khoiron katsiron jaza’ankatsira*”.Semoga Allah membalas segala amal baik dan jasa-jasanya dengan balasan yang sebaik-baiknya.Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semuanya.Aamiin.

Semarang, 10 Oktober 2019

Penulis,

**Zumala Iftikartika**  
**NIM. 1505036146**

## **DAFTAR ISI**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN AWAL .....</b>          | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>             | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b> | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO .....</b>                 | <b>iv</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>            | <b>v</b>   |
| <b>DEKLARASI .....</b>             | <b>vi</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>               | <b>x</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>              | <b>xi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>         | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>             | <b>XV</b>  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....        | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....       | 14 |
| C. Tujuan Penelitian .....     | 14 |
| D. Manfaat Penelitian .....    | 14 |
| E. Metodologi Penelitian ..... | 16 |
| F. Tinjauan Pustaka .....      | 20 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK</b>                                     |     |
| A. Mekanisme Operasional Perbankan Syariah .....                                | 24  |
| B. Tabungan Haji .....                                                          | 27  |
| C. Nisbah Bagi Hasil .....                                                      | 49  |
| <b>BAB III PROFIL UMUM BRI SYARIAH</b>                                          |     |
| A. Sejarah Perkembangan BRI Syariah.....                                        | 61  |
| B. Visi dan Misi BRI Syariah.....                                               | 63  |
| C. Struktur Organisasi .....                                                    | 64  |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                   |     |
| A. Mekanisme produk Tabungan Haji BRI<br>Syariah Cabang Bekasi .....            | 77  |
| B. Penerapan Nisbah Bagi Hasil Tabungan<br>Haji BRI Syariah Cabang Bekasi ..... | 91  |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                            |     |
| A. Kesimpulan.....                                                              | 103 |
| B. Saran .....                                                                  | 105 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada A1-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan A1-Qur'an dan Hadits;<sup>1</sup> sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011, Hal.15.

tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan system bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun praktik. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam

transaksi keuangan maupun non keuangan. Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...(QS. Al-Baqarah(2) : 275]<sup>2</sup> :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

*Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dan kreditur, namun hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahibul al maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh dengan

---

<sup>2</sup> Amir Machmud, Bank Syariah, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010, hal.5.

tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuan menghasilkan laba.<sup>3</sup> Perbankan yang berbasis syariah Islam dapat menunjukkan karakter kegiatan ekonomi yang bersifat riil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu tidak berdasarkan bunga (*non ribawi*).<sup>4</sup>

BRI Syariah berdiri pada 1969 yang pada awalnya bernama Bank Jasa Arta yang kemudian diakuisisi oleh Bank Rakyat Indonesia. Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah,

---

<sup>3</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen bank syariah*, Jakarta: Alfabeta bekerja sama dengan Tazkia Insitut, 2002, Hlm. 51

<sup>4</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hal.xvii.

PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Berikut adalah data pertumbuhan BRI Syariah pada tahun 2014-2016:

**Grafik 1.1 : Data pertumbuhan BRI Syariah Tahun 2014-2016<sup>5</sup>**



Sumber : data pertumbuhan BRI Syariah pada tahun 2014-2016

<sup>5</sup> <http://annualreport.id/review/akselerasi-bri-syariah-untuk-tumbuh-berkelanjutan> , diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 15.00 WIB

Total aset Perseroan juga bertumbuh sebesar 14,27% dari sebesar Rp24,23 triliun pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp27,69 triliun di tahun 2016. Pertumbuhan Pembiayaan mencapai 10,18% atau Rp16,37 triliun di tahun 2015 menjadi Rp18,04 triliun. Perseroan juga mampu membukukan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga mencapai 9,41% yaitu menjadi Rp22,05 triliun di tahun 2016 dari Rp20,15 triliun di tahun 2015. Pencapaian pertumbuhan aset diyakini terjadi seiring dengan tambahan modal yang berasal dari suksesnya penjualan Sukuk Mudharabah Subordinasi I BRI Syariah yang *oversubscribed* sebesar 200% atau sebesar Rp2 triliun lebih.

Di tahun lalu, BRI Syariah juga berhasil membukukan laba sebelum pencadangan sebesar Rp 776,771 miliar, meningkat 30,35% dibanding tahun 2017. Sejalan dengan hal tersebut, asset BRI Syariah juga tumbuh sebesar 20,20% menjadi Rp 37,91 triliun dari Rp 31,54 triliun di tahun 2017. Indriati Tri Handayani Sekretaris Perusahaan BRI Syariah menyebut kinerja positif BRI Syariah di tahun 2018 ditunjang oleh Dana Pihak Ketiga khususnya pertumbuhan dana murah (CASA) melalui pemanfaatan akses jaringan layanan haji dan *payroll* karyawan dan secara tahunan, pertumbuhan dana murah BRI Syariah di tahun 2018 naik sebesar 24,02%.

PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) berhasil membukukan kinerja positif di tahun 2018. Berdasarkan laporan keuangan per

2018, di tahun lalu perseroan mengantongi laba bersih sebesar Rp 106,6 miliar, naik dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 101 miliar.

Bank Syariah pun menyediakan produk tentang Tabungan Haji, khususnya pada BRI Syariah yang menghadirkan Produk Tabungan Faedah Haji. Meningkatnya kepedulian masyarakat akan masa tunggu Haji membuat potensi tabungan haji di Bank Syariah semakin bertambah. Dengan masa antrean panjang untuk bisa mendapatkan slot beribadah Haji, membuat orang semakin giat mengumpulkan dana agar segera bisa berangkat ke tanah suci. Ulama sepakat menyatakan bahwa haji wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim dan Muslimah sekali seumur hidup selama ia mempunyai kemampuan. Umrah pun demikian, menurut banyak ulama, walau diantara mereka yang tidak menilainya wajib, tetapi sunnah.<sup>6</sup>

Haji dalam struktur syari'at Islam termasuk bagian dari ibadah. Sebagaimana ibadah lainnya, haji dalam pengamalannya melewati suatu proses yang dimulai dengan pengetahuan tentang haji, pelaksanaan haji, dan berakhir pada berfungsinya haji, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Ketiga bagian dalam proses pengamalan haji tersebut merupakan satu kesatuan yang

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, Haji & Umrah Bersama M. Quraish Shihab, Penerbit Lentera Hati, Tangerang, 2012),hal.217.

utuh. Pengetahuan tentang haji haji diperlukan sebagai acuan bagi pelaksanaan ibadah haji itu sendiri.<sup>7</sup>

Tabungan Haji BRI merupakan produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah Haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (*BPIH*). Tabungan Haji BRI Syariah ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Nasabah menyetorkan dana haji dengan saldo minimal sebesar Rp 25.050.000,-. Dalam akad *mudharabah mutlaqah*, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya.<sup>8</sup>

Selain Tabungan Haji BRISyariah, terdapat juga mekanisme pada tabungan haji Mandiri Syariah, hal tersebut dikarenakan penulis telah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang produk tabungan haji pada BRISyariah. Untuk membuka rekening tabungan haji Mandiri syariah, nasabah harus datang ke Bank Syariah Mandiri terdekat dengan membawa semua persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pembukaan rekening ini nasabah tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Proses pembukaan

---

<sup>7</sup> Dr.M.Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (PT LKS Pelangi Aksara Yogyakarta, Yogyakarta, 2007), hal.1.

<sup>8</sup> <https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=20> pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 08.10 WIB

rekening tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama, maksimal 20 menit.

Penulis telah melakukan pra riset tentang permasalahan yang ada pada mekanisme produk tabungan haji, yang didapat pada saat melakukan pra riset. Realita di lapangan memperlihatkan masih banyak nasabah BRISyariah yang belum paham tentang bagaimana mekanisme pembukaan tabungan haji syariah. Disamping itu antrian keberangkatan haji yang relatif lama kurang lebih 21 tahun. Meski demikian kelebihan yang didapatkan Tabungan ini memberikan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.<sup>9</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu nasabah BRISyariah, Ibu Lidya mengatakan “Untuk mekanisme cara pendaftaran tabungan haji ini saya kurang memahami, saya hanya mengikuti arahan customer service”.<sup>10</sup>

Tabungan Haji Syariah sangat direkomendasikan bagi nasabah yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Tabungan Haji Syariah adalah jenis produk tabungan

---

<sup>9</sup> <https://www.cermati.com/tabungan-syariah/tabungan-haji-brisyariah-ib> pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 08.10 WIB

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan nasabah BRISyariah, pada tanggal 7 September 2019 pukul 09.43 WIB

syariah berdasarkan akad wadiah dan mudharabah muthlaqah yang sesuai dengan prinsip Islam. Nasabah menyetorkan sejumlah dana dengan jumlah tetap dalam jangka waktu tertentu hingga target dana tercapai. Dana yang terkumpul akan digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan ibadah haji nasabah.<sup>11</sup>

Setelah penulis melakukan penelitian langsung pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bekasi, peneliti juga telah mendapatkan data DPK per produk pada BRIS Bekasi. Pada tanggal 31 Desember 2018 , tercatat jumlah nasabah Produk Tabungan Haji sebanyak 5092 orang dengan jumlah rekening 5140 dan saldo sebesar 18,314,463,683. Dan berikut adalah data DPK Produk pada tahun 2019.

---

<sup>11</sup> <https://www.cermati.com/tabungan-syariah/t/haji> pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 08.10 WIB

Tabel 1.2 : Data DPK Per Produk Tahun 2019<sup>12</sup>

Cognas Viewer - (DPK006) - DATA DPK PER PRODUK Windyhasari | Log Off | About

Menu (F10) | Filter (F5) | Print (F7) | Export (F8)

| DATA DPK PER PRODUK                       |          |                              |                  |              |                        |                 |                   |
|-------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| TANGGAL                                   |          | (Sep 22, 2019)               |                  | KODE LAPORAN |                        | (DPK006)        |                   |
| KANTOR CABANG ENDUK                       |          | ID0010125 - KC BEKASI SQUARE |                  | USER NAME    |                        | WINDYANASARI    |                   |
| UNIT KERJA                                |          | ID0010125 - KC BEKASI SQUARE |                  |              |                        |                 |                   |
| NO                                        | PRODUK   | KATEGORI                     | Tipe             | CCY          | Saldo                  | Jumlah<br>Bekas | Jumlah<br>Masukan |
| <b>ID0010125 - KC BEKASI SQUARE</b>       |          |                              |                  |              |                        |                 |                   |
| 1                                         | DEPOSITO | 1101 - Deposito Pemasok      | 01 - PROVEDO     | 006          | 25,403,577,000         | 01              | 62                |
| 2                                         | DEPOSITO | 1101 - Deposito Pemasok      | 01 - PROVEDO     | 006          | 15,571,943,730         | 207             | 170               |
| 3                                         | DEPOSITO | 1101 - Deposito Pemasok      | 02 - NCM PROVEDO | 006          | 22,912,280,740         | 10              | 9                 |
| 4                                         | GRO      | 1001 - GRO MADAH             | 01 - PROVEDO     | 006          | 39,079,000             | 14              | 14                |
| 5                                         | GRO      | 1001 - GRO MADAH             | 02 - NCM PROVEDO | 006          | 14,521,590,420         | 107             | 94                |
| 6                                         | GRO      | 1001 - GRO MADAH             | 02 - NCM PROVEDO | 006          | 500,980,554            | 3               | 2                 |
| 7                                         | TABUNGAN | 0001 - TABUNGAN BERSAMA SAMA | 01 - PROVEDO     | 006          | 53,804,215,407         | 1020            | 1333              |
| 8                                         | TABUNGAN | 0002 - TABUNGAN BERSAMA SAMA | 01 - PROVEDO     | 006          | 803,675,071            | 351             | 449               |
| 9                                         | TABUNGAN | 0003 - TABUNGAN BERSAMA SAMA | 01 - PROVEDO     | 006          | 18,774,912,000         | 2105            | 2402              |
| 10                                        | TABUNGAN | 0004 - TABUNGAN BERSAMA SAMA | 01 - PROVEDO     | 006          | 11,725,791             | 10              | 10                |
| 11                                        | TABUNGAN | 0005 - TABUNGAN BERSAMA SAMA | 01 - PROVEDO     | 006          | 780,949,763            | 327             | 344               |
| 12                                        | TABUNGAN | 0006 - TABUNGAN BERSAMA SAMA | 01 - PROVEDO     | 006          | 78,000,742             | 33              | 34                |
| 13                                        | TABUNGAN | 0007 - TABUNGAN BERSAMA SAMA | 02 - NCM PROVEDO | 006          | 402,130,727            | 13              | 9                 |
| 14                                        | TABUNGAN | 0008 - TABUNGAN BERSAMA SAMA | 01 - PROVEDO     | 006          | 4,371,280,383          | 870             | 807               |
| 15                                        | TABUNGAN | 0009 - TABUNGAN BERSAMA SAMA | 01 - PROVEDO     | 006          | 34,131,840             | 106             | 123               |
| 16                                        | TABUNGAN | 0010 - TABUNGAN BERSAMA SAMA | 01 - PROVEDO     | 006          | 22,046,730             | 200             | 200               |
| <b>TOTAL ID0010125 - KC BEKASI SQUARE</b> |          |                              |                  |              | <b>165,844,510,130</b> | <b>22502</b>    | <b>23748</b>      |
| <b>TOTAL DPK</b>                          |          |                              |                  |              | <b>165,844,510,130</b> | <b>22502</b>    | <b>23748</b>      |
| <b>TANGGAL CETAK : 24-Sep-2019</b>        |          |                              |                  |              |                        |                 |                   |
| <b>HALAMAN : 1 of 7</b>                   |          |                              |                  |              |                        |                 |                   |

Sumber: Data Laporan Tahunan Annual Report BRI Syariah 2014-2016

<sup>12</sup> Data DPK Per Produk pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bekasi

Dapat disimpulkan pada data diatas, data DPK per produk pada tanggal 22 September 2019 Kantor Cabang Bekasi. Khusus untuk produk Tabungan Haji iB terdapat jumlah rekening sebanyak 6.126 dan jumlah nasabah sebanyak 6062 dengan Saldo sebanyak 18,774,952,055. Artinya BRI Syariah khususnya Kantor Cabang Bekasi mampu menarik nasabah lebih setiap tahunnya yang selalu mengalami kenaikan.

Di tahun 2019, berharap pertumbuhan dana murah ini dapat terus meningkat sehingga komposisi CASA dibanding dengan total dana pihak ketiga BRI syariah ke depan dapat menekan biaya dana dan mengoptimalkan keuntungan bagi *stakeholders*. Upaya pencapaian tersebut akan didorong berbagai program dan strategi yang telah disiapkan, termasuk dengan meningkatkan kerjasama *payroll* dengan institusi. Selain tabungan *payroll*, dukungan terhadap ekosistem haji umrah menjadi kunci peningkatan CASA. Dukungan ini ditunjukkan tidak hanya melalui produk tabungan, tapi juga MoU dengan Al Rajhi Bank untuk remitansi yang ditandatangani pada 29 Maret 2019. Di sisi pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan yang memiliki profil risiko rendah merupakan pendorong utama pertumbuhan pembiayaan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/laba-brisyariah-bris-melesat-3035-di-tahun-2018-menjadi-rp-7767-miliar> , diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB

Alasan penulis memilih untuk meneliti Tabungan Faedah Haji pada BRI Syariah cabang Bekasi adalah karena BRI Syariah mampu menarik banyak nasabah, karena produk yang ditawarkan oleh BRIS sendiri mampu meyakinkan nasabah dan produk Tabungan Haji pada BRIS dapat dibilang cukup mudah, sedangkan pada Tabungan Faedah BRIS sendiri juga bebas bunga/riba, maka dari itu sedikit demi sedikit nasabah akan menyukai Bank Syariah. Produk Tabungan Haji BRI Syariah iB menjadi produk yang paling diminati nasabah BRIS daripada produk lain. BRI Syariah juga memiliki *elektronik banking*, *internet banking* dan *mobile banking*. Namun, yang paling utama adalah perusahaan mensubsidi biaya transaksi dari nasabah. Selain itu, produk tersebut bebas biaya administrasi dan bebas biaya kartu ATM.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin membahas dan meneliti lebih dalam lagi tentang aplikasi Tabungan Faedah Haji pada Bank BRI Syariah dan dituliskan dalam sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI MEKANISME PRODUK TABUNGAN HAJI PADA BRI SYARIAH CABANG BEKASI” Yang penelitian ini akan dilakukan pada PT BRI Syariah Cabang Bekasi.

---

<sup>14</sup> <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/04/09/nmjrt-ini-alasan-tabungan-faedah-paling-diminati-nasabah-bri-syariah> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 12.00 WIB

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti bertujuan untuk menemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme produk tabungan haji BRIS Cabang Bekasi ?
2. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil produk tabungan haji BRIS Cabang
3. Bekasi ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan pokok masalah yang telah disebutkan di atas, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk tabungan haji pada BRIS Cabang Bekasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian nisbah bagi hasil produk tabungan haji pada BRIS Cabang Bekasi.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak antara lain :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengembangan ilmu pengetahuan mengenai produk tabungan haji khususnya calon jamaah haji yang mendatang.
- b. Menjadi bahan referensi atau bacaan, khususnya bagi pihak yang memilih penelitian sejenis dengan penelitian ini.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi salahsatu sarana bagi penulis untuk menyalurkan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan berlangsung dan menambah pengetahuan penulis mengenai produk tabungan haji pada PT Bank BRI Syariah.

### b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu di bidang perbankan syariah khususnya pada produk tabungan haji, dan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian yang akan mendatang.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi . Ilmu pengetahuan dan referensi untuk dapat diambil manfaatnya oleh penulis.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Secara keseluruhan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian kualitatif , yaitu pendekatan yang tidak mengadakan penghitungan matematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah atau peneitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kualifikasinya.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian (tanpa perantara) dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil langsung, data primer ini dapat berupa hasil observasi.

## b. Sumber Data Sekunder

Data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada (perpustakaan, buku-buku ilmiah dan internet) yang pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun sebagai data pendukung yang akan penulis gunakan untuk menyusun penelitian ini.

## 3. Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dengan kata lain untuk memaparkan data-data yang ada di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.<sup>15</sup>

## 4. Metode Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah :

### a. Metode Wawancara (interview)

Wawancara merupakan proses memperoleh informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h.245

untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyidik dengan subyek (responden).<sup>16</sup>

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan kepada pihak BRI Syariah. Berdasarkan prosedurnya, wawancara dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu wawancara terpimpin/terstruktur, wawancara bebas/tidak terstruktur, dan wawancara bebas terpimpin. Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara bebas yaitu gabungan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

#### b. Metode Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan kesimpulan atau diagnosis. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat

---

<sup>16</sup> M Burhan Bungin dalam skripsi Ahsani Taqwiim, 2017, hal.29.

berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat di hitung, dan dapat di ukur.<sup>17</sup>

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalan data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.

d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan di akui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.<sup>18</sup> Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif dimana penulis menggambarkan tentang kondisi dan situasi di PT Bank BRI Syariah Cabang Bekasi. Analisis data deskriptif yaitu suatu analisis bersifat mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh penulis, dengan menunjukan bukti-buktinya. Teknik ini digunakan untuk mendiskriptifkan data-data yang peneliti kumpulkan baik

---

<sup>17</sup> Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial, Jakarta : Salemba Humanika, 2012, hal 131.

<sup>18</sup> . Haris Herdiansyah, Metode Penelitian.....hal. 158.

dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di PT Bank BRIS Cabang Bekasi.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Hasil Jurnal dan penelitian sebelumnya, yaitu :

*Pertama* Tugas akhir yang berjudul “PERSEPSI NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN HAJI PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) PURWODADI” yang ditulis oleh Nurlela jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga pada tahun 2016.

*Kedua* Jurnal yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKEMBANGAN PRODUK TABUNGAN HAJI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA” yang ditulis oleh Aqwa Naser Daulay, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

*Ketiga* Skripsi yang berjudul “PENERAPAN BAGI HASIL PADA TABUNGAN HAJI NRI SYARIAH JAKARTA” yang ditulis oleh Pandu Panuntun, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

*Keempat* Skripsi yang berjudul “STRATEGI PEMASARAN PRODUK TABUNGAN HAJI PADA BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG MAKASSAR” yang ditulis oleh Midawiah, Fakultas Ekonomi Syariah dan Hukum jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makasar.

*Kelima* Tugas Akhir yang berjudul “PRAKTIK PERHITUNGAN BAGI HASIL TABUNGAN HAJI iB DI BANK MEGA SYARIAH CABANG SEMARANG” yang ditulis oleh Mochamad Saeful Anam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang disusun secara beruntun agar dapat diperoleh pemahaman yang runtut, sistematis, dan jelas. Kerangka penulisan sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan teknik penulisan yang digunakan, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

## BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK

Pada bab ini memuat tentang teori-teori pengertian mengenai Bank Rakyat Indonesia Syariah, pengertian tabungan haji, mekanisme tabungan haji, menjelaskan akad yang digunakan pada produk tabungan haji , teori bagi hasil, landasan syariah/hukumnya.

## BAB III GAMBARAN UMUM BANK BRI SYARIAH

Pada bab ini berisi tentang sejarah maupun gambaran umum tentang BRIS Cabang Bekasi, visi dan misi, struktur Organisasi, Job Description dan produk-produk yang ada di BRIS Cabang Bekasi.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai hasil analisis system mekanisme produk tabungan haji pada BRIS Cabang Bekasi, kendala apa saja yang ada dalam produk tabungan haji, akad apa yang digunakan serta bagaimana pembagian nisbah bagi hasil pada BRIS Cabang Bekasi.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang mana isinya tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta

saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi institusi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK**

#### **A. Mekanisme Operasional Perbankan Syariah**

##### **1. Undang-undang hukum perbankan syariah**

Secara umum hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.<sup>1</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No.21 Tahun 2008 adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), hlm. 51

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Adapun yang dimaksud dengan Perbankan Syariah menurut Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup>

## 2. Produk Hukum dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Pengaturan hukum perbankan syariah telah mendapat dukungannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mengatur kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai regulator bagi pengembangan perbankan syariah. Salah satu kewenangan Bank Indonesia adalah melakukan pengendalian moneter yang dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Bank Indonesia telah mengamanatkan pada Bank Indonesia untuk membuat peraturan-peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional perbankan syariah. Peraturan dan sarana pendukung tersebut

---

<sup>2</sup> Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 7

telah diagendakan dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah.

Selanjutnya, Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia telah memuat tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank. Pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pembinaan dan pengawasan bank syariah telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Peraturan Bank Indonesia menurut Pasal 1 point 8 Undang-Undang Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan operasional perbankan nasional mendapatkan dukungannya dari kalangan perbankan lainnya, yakni dengan membuka peluang bagi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha yang didasarkan pada bunga untuk dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah melalui pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS).

Dukungan yang dimaksud sebagai kebijakan dalam rangka memaksimalkan upaya pengembangan perbankan syariah secara nasional, adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/71/PBI/2007 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Dengan pengaturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat, karena perbankan syariah dapat menggunakan jaringan kantor induknya sebagai *office channeling* untuk menghimpun dana masyarakat. *Office channeling* dapat diberlakukan manakala bank yang akan menggunakan kantor bank umum konvensional dalam melayani transaksi-transaksi yang berbasis syariah telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>3</sup>

## **B. Tabungan Haji**

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang kidisepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2017)h.67

<sup>4</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah* (Bandung: PT Refika Aditama,2015) h.102.

Pengertian dan Akad Tabungan Haji Tabungan adalah suatu bentuk investasi dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan. Sedangkan haji adalah bentuk ibadah dalam rangka mengunjungi Baitullah dengan melaksanakan syarat dan rukun wajib haji. Maka tabungan haji adalah suatu simpanan perencanaan yang dilakukan perorangan yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji. Perencanaan itu dapat dilakukan dengan menginvestasikan uang kita secara berangsur-angsur ke lembaga keuangan (Bank Syariah) maupun bentuk investasi lainnya. Tabungan haji merupakan suatu bentuk pelayanan dari perbankan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk berangkat haji.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah berupaya untuk menghimpun dana masyarakat yang mau berangkat haji. Baik dalam segi akad maupun bentuk operasional lainnya. Kata akad berasal dari kata al-,aqdu merupakan bentuk masdar dari áqada, ya“qidu, áqdan. Secara bahasa akad adalah “ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syaria“yang berdampak

pada objeknya (Ibn Abidin). Adapun Akad yang biasa di gunakan di bank syariah yaitu menggunakan akad wadi'ah dan Mudharabah, karena mekanisme yang dibenarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) bagi bank syariah dalam mekanisme tabungan adalah kedua akad tersebut.

*Akad wadi'ah* adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang di titipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut . *Akad wadi'ah* terbagi dua yaitu; *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu akad wadi'ah yang mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. *Wadi'ah Yad Amanah* yaitu akad wadi'ah yang mana si penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

*Akad Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak penbung dengan bank sebagai pengelola dengan keuntungan berdasarkan pada kesepakatan bersama. Muharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah Muthlaqah (*general investment*) dan muqayyadah (*special investment*). *Mudharabah*

*Muthlaqah* yaitu shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan, namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan.<sup>5</sup>

### **1. Produk Pendanaan Tabungan**

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting. Karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan social ekonomi islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam.<sup>6</sup> Bank Syaariah sudah harus dan wajib di dalam bentuk transaksinya tidak menerapkan system

---

<sup>5</sup> Aqwa Naser Daulay, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia”. HUMAN FALAH: Volume 4, No. 1 Januari – Juni 2017

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2012)h.112.

bunga. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang perbankan, bahwa bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun antara bank syariah dengan konvensional sama-sama merupakan lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institution*) yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Namun, dalam upaya mencari keuntungan tersebut, bank syariah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Adapun salah satu ketentuan syariah Islam yang sangat prinsip dan erat kaitannya dengan dunia perbankan adalah mengenai larangan terhadap praktik riba dalam segala bentuk transaksi.<sup>7</sup> Tabungan syariah merupakan tabungan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN adalah bagi pihak bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

## **2. Tabungan Wadiah dalam Perbankan Syariah**

Tabungan *Wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil

---

<sup>7</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama)h.42.

sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.<sup>8</sup>

Akad berpola titipan (*Wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya Wadi'ah muncul dalam bentuk yad al-amanah 'tangan amanah', yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yad-dhamanah 'tangan penanggung'. Akad Wadi'ah yad Dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

#### a. Titipan Wadi'ah yad Amanah

Secara umum Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikannya saja penyimpan menghendaki.

Barang/asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan

---

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011)h.60.

(*trustee*) adalah yad al-amanah ‘tangan amanah’ yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggungjawab ketika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau asset titipan, selama hal ini bukan dari akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/asset titipan. Biaya penitipan boleh di bebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

**Skema 2.1 : akad *Wadi’ah yad Amanah***



Sumber : Alur akad Wadi’ah yad Amanah

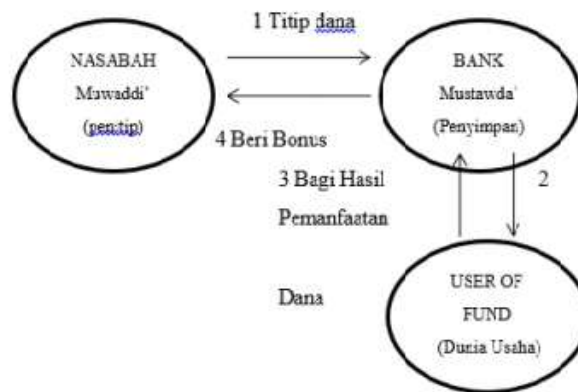
#### b. Titipan Wadi’ah yad Dhamanah

Dari prinsip yad al-amanah ‘tangan amanah’ kemudian berkembang prinsip yad-dhamanah ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa penimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang /asset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodium adalah trustee yang sekaligus guarantor ‘penjamin’ keamanan

barang/asset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/asset yang ditiptipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar asset selalu diusahakan untuk tujuan produktif.

**Skema 2.2 : akad Wadi'ah yad Dhamanah**



Sumber : Alur akad Wadi'ah yad Dhamanah

#### 1) Landasan Syariah tentang akad Wadi'ah

a. Al-Qur'an Surat *An-Nisa* 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

#### b. Hadits Nabi riwayat Ibnu Abbas

Artinya : *Abbas Bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menysaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (Mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas tersebut didengar Rasulullah., beliau membenarkannya....". (HR... Thabrani dari Ibnu Abbas).*

c. Ijma, para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah ber-ijma (consensus) akan legitimasi *al-wadi'ah*, karena kebutuhan manusia terhadapnya hal ini jelas terlihat seperti yang dikutip oleh dari, Wahbah Azzuhaily dalam al fiqh al islami wa adillatuhu dan al mughni wa syarh kabirli ibn qudamah dan al mabsuth imam sarakhsy.

d. Kaidah Fiqh, “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

e. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama di antara kedua belah pihak tersebut.

## 2) Teknis Perbankan

### a. Tujuan

1. Untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat.
2. Pemakai jasa bank yang berpotensi adalah perorangan

### b. Implikasi Perbankan

1. Tabungan wadi'ah yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Wadi'ah atau Mudharabah.

c. Ketentuan Umum Tabungan Wadi'ah

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

d. Keuntungan bagi nasabah

1. Nasabah mendapat “bonus” sesuai kebijakan manajemen bank.
2. Dapat digunakan sebagai jaminan dan referensi bank.
3. Jika penarikan dikuasakan, harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
4. Nasabah menerima buku tabungan sebagai bukti tabungan.

3) Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah<sup>9</sup>

Rukun dari titipan Wadi'ah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut.

---

<sup>9</sup> Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 44.

- a. pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/'muwaddi'*) dan penyimpan atau penerima titipan (*muda'/'mustawda'*)
- b. objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
- c. shighah, yaitu Ijab dan Qabul

Sementara itu, Syarat Wadi'ah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. bonus merupakan kebijakan (hak prerogative) penyimpan; dan
- b. bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

### **3. Tabungan Mudharabah dalam Perbankan Syariah**

Perbankan merupakan salah satu syaraf utama perekonomian modern. Sejak perang dunia ke-II, system perbankan telah berperan penting dalam perkembangan perekonomian di sector public ataupun swasta.<sup>10</sup> Bahkan, dewasa ini perkembangan sunia perbankan telah mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu Negara sehingga aktivitas dan keberadaannya sangat menentukan kemajuan suatu Negara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M. Umer chapra, *Op.Cit.*, hlm. Xxii.

<sup>11</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.27.

Sistem perbankan islam yang ingin membebaskan diri dari system bunga yang selama ini dikenal di dalam bank konvensional, mengambil bentuk-bentuk muamalah yang dikenal dalam term fiqh muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk dijadikan produk-produk perbankan, baik dalam proses penghimpunana dana maupun penyaluranna. Salah satuna adalah mudharabah.

*Al-Mudharabah* berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan. *Al-Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha ini berdasarkan dengan shahibul maal. Pembagian bagi hasil usaha ini berdsarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.<sup>12</sup> Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

---

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*(Jakarta: Prenamedia Group, 2011)h.84.

dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>13</sup>

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sector usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.<sup>14</sup> Syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh *mudharib*, jika *mudharib* melanggar ketentuan maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, jenis *mudharabah* ini bisa disebut dengan *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah terbatas*).

---

<sup>13</sup> Mr. Imran Ahmad dan Mr. Ghulam Shabbir, *Frequently Asked Questions on Islamic Banking* (Pakistan: Islamic Banking department, t.th.), h.19.

<sup>14</sup> Ibid h.89

## a. Landasan Syariah

Al-Qur'an : Surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Hadits :

### 1. Riwayat Thabrani

Artinya: Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menyerahkan harta sebagai mudharabah , ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggra, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

## 2. Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

Artinya: Nabi bersabda,”Ada tiga hal yyang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah(mudharabah), dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

### b. Skema Mudharabah<sup>15</sup>

**Skema 2.3 : Alur Akad Mudharabah**

Skema alur transaksi *mudharabah*:



Sumber : Website tentang skema akad mudharabah

Keterangan :

<sup>15</sup> Sri, *Akuntansi*,...,h.130

- 1.) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
- 2.) Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana
- 3.) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- 4.) Jika untung dibagi sesuai nisbah
- 5.) Jika rugi ditanggung pemilik dana

### **c. Rukun dan Syarat Mudharabah**

Rukun dalam akad Mudharabah adalah :

1. Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib*).

2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Pemilik modal menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Para fuqaha sebagaimana dikutip

Karim, dalam Al-Kasani, Al-bada'I vol 6 hal.123 dan lain-lain, sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul maal.<sup>16</sup> Para Fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul maal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para Ulama Syafi'I dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

#### **d. Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab-Qabuli*)**

Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

#### **e. Nisbah Keuntungan**

Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharabah

---

<sup>16</sup> Adiwarman A.Karim, Bank Islam, h.206 yang dikutip dari Al-Kasani, Al-Bada'I, vol.6, h.82; Asy Sarbini, Mughni Muhtaj, vol.2, h. 310; Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid, vol. 2, h. 232; Ibnu Qudamah, Almughini, vol. 5, h. 15; Ibn Hazm, Al-Muhalla, vol. 9, h. 169; Az Zaila'I, Tabyin Al Haqaiq vol. 5, h. 53.

mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahih al maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.<sup>17</sup>

Syarat dalam akad Mudharabah :

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu:

- 1.) Modal harus berupa uang;
- 2.) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
- 3.) Modal harus tunai bukan utang;
- 4.) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

#### **f. Jenis-jenis Mudharabah**

Jenis-jenis Mudharabah :

1. Mudharabah Mutlaqah ( *Unrestricted Investment Account (URIA)*)

---

<sup>17</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, h. 205.

Mudharabah ini sifatnya mutlak dimana Shahibul maal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si mudharib.

2. Mudharabah muqayyadah (*Restricted Investment Account (RIA)*)

Mudharabah muqayyadah membolehkan shahibul maal menetapkan syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat ini harus dipenuhi oleh Mudharib, apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dalam praktiknya di Perbankan syariah, *Mudharabah Muqayyadah* terdiri dari:

Dalam praktik perbankan syariah modern, akad mudharabah muqayyadah dibedakan menjadi dua yaitu *mudharabah muqayyadah on balance-sheet* dan *mudharabah off balance-sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance-sheet* aliran dana dicatat dalam neraca bank. Sementara dalam *mudharabah muqayyadah off balance-sheet* bank hanya bertindak sebagai *arranger* saja, skema ini menunjukkan transaksi tidak dicatat dalam neraca bank, tapi hanya dicatat dalam rekening administrasi saja. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksanaan usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah

dengan investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*.<sup>18</sup>

Penghitungan proporsi pendapatan yang akan dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan Mudharabah yaitu sebagai berikut<sup>19</sup>:

Proporsi Tabungan = saldo rata-rata sumber dana x jumlah  
pendapatan yg dibagi hasilkan mudharabah

---

jumlah keseluruhan saldo rata-rata Sumber dana

Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah menggunakan rumus berikut ini :

**Tabel 2.4 : rumus bagi hasil**

|                                          |   |                     |   |          |
|------------------------------------------|---|---------------------|---|----------|
| Pendapatan nasabah<br>bagi hasil nasabah | = | Proporsi pendapatan | x | Nisbah % |
|------------------------------------------|---|---------------------|---|----------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tabungan Mudharabah | tabungan Mudharabah |
|---------------------|---------------------|

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h.245.

<sup>19</sup> *Ibid*, h.231.

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Pendapatan bank dari bagi hasil bank} = \text{Proporsi pendapatan} \times \text{Nisbah } \%$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| $\text{Tabungan Mudharabah} = \text{tabungan Mudharabah}$ |
|-----------------------------------------------------------|

Sumber : Data yang diambil dari BRIS

#### **g. Manfaat Mudharabah**

Bank akan menikmati peningkatan keuntungan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami negative spread. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Prinsip bagi hasil mudharabah/musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) sejumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun mengalami kerugian dan terjadi krisis ekonomi.

Hal lainnya adalah aspek jaminan yang masih menjadi kendala bagi pembiayaan *mudharabah* ini, terutama bagi nasabah kelompok kecil menengah yang umumnya tidak memiliki aset untuk digunakan. Sementara itu, jaminan pada akad *mudharabah* dalam fiqh-fiqh klasik, tidak ada ketentuan atau keharusan seorang *mudharib* menyerahkan jaminan kepada *shahibul maal* dalam akad *mudharabah*. Hal ini disebabkan praktik *mudharabah* pada masa lampau masih sangat sederhana dan tentu saja masih dalam suasana kekerabatan dan saling kenal antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko moral *hazard*, biasanya di Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya, debitor wajib menyertakan jaminannya.<sup>20</sup>

### C. Nisbah Bagi Hasil

#### 1. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. Model ekonomi konvensional dimana, seorang kreditur akan mendapatkan keuntungan dan debitor tanpa mempedulikan hasil usaha debitor. Akan lebih adil jika kedua belah pihak kredit maupun debitor sama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian, dan inilah konsep *mudharabah* dalam

---

<sup>20</sup> Abdul Mughits, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 153.

ekonomi islam dengan system bagi hasil bukan dengan bunga (*riba*). Jadi, yang dilarang dalam Islam adalah keuntungan yang ditetapkan sebelumnya. Pembagian keuntungan yang sah dan dapat diterima menjadi fondasi pengembangan dan implementasi perbankan Islam.

Dalam islam pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh pelaksana usaha. Sistem bagi hasil dibolehkan dalam Islam karena yang ditetapkan sebelum ya adalah rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan seperti yang berlaku dengan system bunga.<sup>21</sup>

Nisbah adalah rasio atau perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara shahibul maal dan mudharib. Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, dan waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya peroleh kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-bbenar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa system bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia

---

<sup>21</sup> Latifa M Algaond dan Mervyn K Lewis, Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h.58.

dana dan pengelola dana.<sup>3</sup> Sedangkan menurut terminology asing (*Inggris*) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi, Profit sharing diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan : ”Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.<sup>22</sup>

## 2. Landasan Syariah Bagi Hasil

Adapun landasan syariah bagi hasil adalah:

### a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. “(QS. Ali Imron : 130)*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

---

<sup>22</sup> Cristopher Pass, et al, Kamus Lengkap Ekonomi cet ke-2, Jakarta: Erlangga,1997, hlm.537.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya :* “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

#### b. Hadits

نَجَابِرٌ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

*Artinya :* “Dari Jabir RA beliau berkata, ‘Bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, ‘mereka itu sama. (HR. Muslim)

### 3. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan<sup>23</sup> :

- a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.

---

<sup>23</sup> Antonio, 2001 ; diolah kembali

- d. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan.. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.

### **3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil**

#### **a. Investment Rate**

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia., bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro wajib minimum (*GWM*) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank. Misalnya giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan mengaruhi terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor.

#### b. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akanengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

#### c. Jenis Dana

Investasi mudharabah dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan sertifikat investasi mudharabah antarbank syariah (*SIMA*). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

d. Nisbah

Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.

#### 4. Sistem Bagi Hasil VS Sistem Bunga

Sebagai alternative system bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi islam menawarkan system bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk mudharabah atau musyarakah dengan berbagai variasinya.

Dalam perekonomian konvensional, system riba, fiat money, commodity money, fractional reserve system dalam perbankan, dan pembolean spekulasi menyebabkan penciptaan uang (kartal dan giral) dan tersedotnya uang di sector moneter untuk mencari keuntungan tanpa risiko. Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke

sector riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sector moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sector riil. Penciptaan uang tanpa adanya nilai tambah akan menimbulkan inflasi, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan akan terhambat.

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil :

**Bunga :**

- a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.
- b. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.
- c. Bunga dapat mengembang/variable, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.
- d. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.
- e. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.

f. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.

**Bagi Hasil :**

- a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
- d. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
- f. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu<sup>24</sup> :

---

<sup>24</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*,.....hal 82-84

### 1.) *Profit Sharing*

Dalam kasus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah profit sharing sering menggunakan istilah profit and loss sharing, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha. Dan jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

## 2.) *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. Revenue berarti penghasilan, hasil atau pendapatan. Sedangkan sharing merupakan bentuk kata kerja dari share yang artinya bagi. Jadi secara bahasa revenue sharing adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi revenue adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi revenue dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi.

Revenue meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*). Dalam perbankan syariah, revenue adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

## **BAB III**

### **PROFIL UMUM BRI SYARIAH**

#### **A. Sejarah Perkembangan BRI Syariah**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>1</sup>

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya

---

<sup>1</sup> Bank BRI Syariah “Sejarah BRI Syariah” diakses dari <https://www.brisyariah.co.id> , Pada tanggal 10 september 2019 pukul 14.00

yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.<sup>2</sup>

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

---

<sup>2</sup> Bank BRI Syariah "Sejarah BRI Syariah" diakses dari <https://www.brisyariah.co.id>, pada tanggal 10 September 2019 pukul 14.00 WIB

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

## **B. Visi dan Misi BRI Syariah**

### **1. Visi**

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.<sup>3</sup>

### **2. Misi**

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

---

<sup>3</sup> Bank BRI Syariah “Visi dan Misi BRI Syariah” diakses dari <https://www.brisyariah.co.id> , pada tanggal 10 September 2019 pukul 14.00 WIB

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

### C. Struktur Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT PT BANK BRI SYARIAH<sup>4</sup>

**Skema 3.1 : Struktur Organisasi Kantor Pusat PT BRI Syariah**



Sumber : diakses dari <https://www.brisyariah.co.id>

<sup>4</sup> [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=organisasi](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=organisasi) , diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB

**STRUKTUR ORGANISASI BANK BRI SYARIAH KANTOR  
CABANG BEKASI<sup>5</sup> :**

- |                                 |   |                       |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| 1.) Pimpinan Cabang             | : | Toras Pulungan        |
| 2.) Operation & Service Manager | : | Titik Kuswardani      |
| 3.) Branch Operation Manager    | : | Windyanasari          |
| 4.) Back Office                 | : | Aditya Darmawan       |
|                                 |   | Dimas Budi P          |
|                                 |   | Vicant                |
| 5.) Customer Service            | : | Nur Octaviyana Rahman |
|                                 |   | Nila Indawati         |
|                                 |   | Windy Aprilia Ramlan  |
| 6.) Teller                      | : | Putri Eka Pratiwi     |
|                                 |   | Febrina Dwiyanti      |
| 7.) Micro Marketing Manager     | : | Maskuri               |

---

<sup>5</sup> Data dari BOS BRIS Bekasi

## **D. Produk pada BRI Syariah<sup>6</sup>**

### **1. Funding**

#### **a. Tabungan Faedah BRI Syariah IB**

Tabungan Faedah BRI Syariah IB adalah Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari.

Fasilitas & Keunggulan :

- 1) Ringan setoran awal Rp. 100.000,-
- 2) Gratis biaya administrasi bulanan
- 3) Gratis biaya Kartu ATM Bulanan
- 4) RINGAN biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM BRI, Bersama & Prima
- 5) RINGAN biaya transfer melalui jaringan ATM BRI, Bersama & Prima
- 6) RINGAN biaya Cek Saldo di jaringan ATM BRI, Bersama & Prima
- 7) RINGAN biaya debit di jaringan EDC BRI & Prima

---

<sup>6</sup> <https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal> , diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 16.00 WIB

**b. Tabungan Haji BRI Syariah IB**

Tabungan Haji BRI Syariah IB merupakan produk simpanan yang menggunakan akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah Khusus bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Fasilitas & Keuntungan :

- 1.) Setoran awal yang RINGAN
- 2.) GRATIS biaya administrasi bulanan
- 3.) GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan
- 4.) Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk kepastian porsi keberangkatan haji
- 5.) Bebas setiap saat menambahkan saldo
- 6.) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online
- 7.) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan
- 8.) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji Anda
- 9.) Dapat dibukakan untuk anak-anak
- 10.) Tersedia pilihan ibadah Haji Reguler dan Haji Khusus

### **c. Deposito BRI Syariah IB**

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRI Syariah dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Keunggulan :

- 1.) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online
- 2.) Buku cek dan bilvet giro sebagai media penarikan
- 3.) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diterima
- 4.) Dapat diberikan layanan e-channel berupa Cash Management System (CMS)

### **d. Giro BRI Syariah IB**

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Fasilitas/keunggulan :

- 1) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRIsyariah secara online
- 2) Buku cek dan bilyat giro sebagai media penarikan
- 3) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diterima
- 4) Dapat diberikan layanan e-channel berupa Cash Management System (CMS)

## **2. Financing<sup>7</sup>**

### **a. KPR BRIsyariah IB**

Merupakan Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) / sewa menyewa (Ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Manfaat :

---

<sup>7</sup> <https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan> , diakses pada tanggal 05 Oktober 2019 pukul 17.00 WIB

- 1.) Pembelian Property, terdiri dari :
  - a. Pembelian rumah baru dalam keadaan siap huni (ready stock) dari developer kerjasama
  - b. Pembelian rumah baru dalam keadaan belum siap huni (indent) dari developer kerjasama
  - c. Pembelian rumah baru dari developer tidak bekerjasama (kondisi rumah ready stock, sertifikat dan IMB pecah perkavling)
  - d. Pembelian rumah bekas (second)
  - e. Pembelian apartemen baru dalam keadaan siap huni (ready stock) dari developer kerjasama
  - f. Pembelian apartmen baru dari developer tidak kerjasama (kondisi apartemen ready stock , sertifikat splitzing)
  - g. Pembelian apartmen bekas
  - h. Pembelian rumah toko (ruko) baru dalam keadaan siap huni (ready stock) dari developer kerjasama
  - i. Pembelian rumah toko (ruko) baru dari developer tidak kerjasama (kondisi ruko ready stock, sertifikat dan IMB pecah perkavling)
  - j. Pembelian rumah toko (ruko) bekas
  - k. Pembelian tanah kavling dengan luas  $\leq 2.500$  meter<sup>2</sup> di dalam kompleks perumahan (real estate)

## 2.) Pembangunan dan Renovasi rumah

- a. Pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan rumah (tanah wajib bersertifikat dan sudah dimiliki pemohon serta IMB tersedia)
- b. Pembelian bahan-bahan material untuk renovasi rumah

## 3.) Take over/Pengalihan Pembiayaan KPR, terdiri dari :

Alih pembiayaan (take over) dari lembaga keuangan konvensional ke Bank BRI syariah (hanya berlaku untuk fixed income).

## 4.) Refinancing/Pembiayaan kembali

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah KPR BRI syariah dimana dananya dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan konsumtif selama analisa dan perhitungan kemampuan pembayaran kembali oleh nasabah memenuhi syarat dan ketentuan, fasilitas ini wajib menggunakan akad IMBT.

## **b. KKB BRI syariah IB**

Merupakan pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRI syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip

jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Manfaat :

1.) Pembelian mobil baru

- a. Top Brand yaitu, merk/brand yang dianggap sebagai pemimpin di industry mobil dan mempunyai demand/permintaan yang tinggi, nilai jual kembali yang tinggi, mempunyai kualitas yang tinggi dan layanan purna jual yang baik. Merk atau Brand yang termasuk kriteria Top Brand adalah Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, Nissan, Isuzu dan Mercedes Benz.
- b. Non Top Brand yaitu, merk atau brand yang dianggap dibawah Top brand.

2.) Pembelian mobil bekas/second

- a. Termasuk mobil kategori Top Brand
- b. Tahun Pembuatan terbatas dengan ketentuan jangka waktu maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPKB.
- c. Penjualan mobil bekas dapat berasal dari Approved Showroom/perorangan

- d. Wajib dilakukan pemeriksaan keaslian BPKB ke POLDA setempat dan dimintakan bukti pemeriksaan keaslian tersebut.

### 3.) Pembelian Mobil CBU

Hanya diperkenankan melalui Agen Tunggal Pemegang Merk.

- 4.) Take Over/Pengalihan Pembiayaan KKB dari lembaga pembiayaan lain.

### c. **Pembiayaan Kepemilikan Emas**

Merupakan pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad Murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mangansur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai dengan kesepakatan.

Objek pembiayaan :

1. Emas batangan 24K bersertifikat PT. ANTAM
2. Emas batangan bersertifikat NON PT. ANTAM, dengan Berat Jenis  $\geq 19.2$
3. Emas batangan tidak bersertifikat, dengan Berat Jenis  $\geq 19.2$

Khusus objek perhiasan, saat ini belum dapat direalisasikan sampai dengan adanya ketentuan tambahan

tersendiri yang diatur secara terpisah mengenai besarnya uang muka, mekanisme penaksiran agunan, dan kerjasama dengan toko emas rekanan sebagai pemasok khusus penjualan emas perhiasan.

4. Untuk emas batangan, pecahan yang ada : 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, dan 250 gram.

Fitur :

1. Plafon Pembiayaan per nasabah

- a. Minimal Rp 3.500.00,-
- b. Maksimal 150.000.000,-

Plafon berlaku gabungan dengan Produk Gadai BRISyariah, PKE+gadai maksimal Rp 250.000.000, dengan jumlah pembiayaan PKE paling banyak Rp 150.000.000.

2. Uang muka

- a. Min 20% untuk Emas Batangan Antam dan Non Antam
- b. Min 30% untuk Emas Perhiasan

3. Jangka Waktu

Untuk pembiayaan kurang dari Rp. 15 juta

- a. Minimal 24 bulan (2 tahun)
- b. Maksimal 36 bulan (3 tahun)

Untuk pembiayaan dari Rp. 15 juta ke atas

- a. Minimal 24 bulan (2 tahun)
- b. Maksimal 60 bulan (5 tahun)

**e. Mikro BRISyariah**

Merupakan Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad Murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah). Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wira usaha dan atau pengusaha dengan lama usana minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Untuk BI Checking calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan Track Record Kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan .

### Jenis pembiayaan mikro BRISyariah

1. Mikro 25 iB
2. Mikro 75 iB
3. Mikro 200 iB
4. KUR

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme produk Tabungan Haji BRI Syariah Cabang Bekasi

Haji dalam struktur syari'at Islam termasuk bagian dari ibadah. Sebagaimana ibadah lainnya, haji dalam pengamalannya melewati suatu proses yang dimulai dengan pengetahuan tentang haji, pelaksanaan haji, dan berakhir pada berfungsinya haji, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Ketiga bagian dalam proses pengamalan haji tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Pengetahuan tentang haji haji diperlukan sebagai acuan bagi pelaksanaan ibadah haji itu sendiri.<sup>1</sup>

Tabungan Faedah Haji merupakan produk simpanan yang menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* (akad bagi hasil) yang insyaallah telah sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Ridwan<sup>2</sup> yang dimaksud dengan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu akad kerjasama antara

---

<sup>1</sup> Dr.M.Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (PT LKS Pelangi Aksara Yogyakarta, Yogyakarta, 2007), hal.1.

<sup>2</sup> Ridwan, Muhammad. . *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.*, Yogyakarta: 2008 , UII Press.

dua orang atau lebih, atau antara shahibul mal selaku investor dengan mudharib selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Intinya pengusaha memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya, sesuai dengan peluang bisnis yang ada dan sesuai dengan prinsip syariah.

Produk ini memiliki fungsi khusus sebagai tabungan bagi calon haji untuk memenuhi kebutuhan dan pembayaran biaya perjalanan ibadah haji. Jika kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji, tentu harus memiliki tabungan haji terlebih dahulu. Dan seperti yang kita ketahui saat ini tabungan haji hanya disediakan dan dapat dibuka di Bank Syariah yang ada di Inonesia. Salah satunya BRI Syraiah. Mudharabah bisa disebut dengan al-qiradh yang berarti potongan, karena pemilik modal memotong apabila hartanya untuk diperdagangkan dengan sebagian keuntungannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Kairo: al-Fath Lili'lam al-'Arabi, 1410 H), jilid III, hlm. 297.

**Tabel 4.1 : Tabungan Haji BRIS**

| <b>Tabungan Haji BRI Syariah</b> |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Tahunan</b>                   | <b>Pendapatan (Rp)</b> |
| 2009                             | 30.532.692.724         |
| 2010                             | 54.005.000.00          |
| 2011                             | 102.790.000.000        |
| 2012                             | 193.597.000.000        |
| 2013                             | 266.005.000.000        |
| 2014                             | 343.955.000.000        |

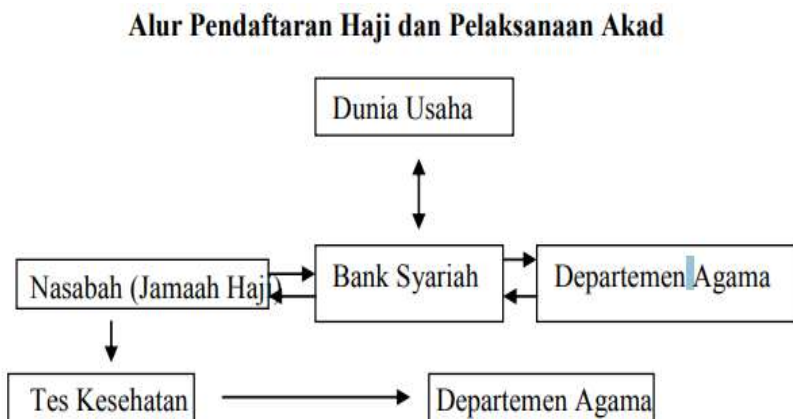
Sumber : Laporan Tahunan BRI Syariah 2009-2014

Berdasarkan tabel diatas terdapat peningkatan pendapatan tabungan haji sejak tahun 2009-2014 dan terus mengalami pertumbuhan.

Tercatat pada data DPK per Produk Bank Syariah Kantor Cabang Bekasi. Pada tahun 2017 Produk Tabungan Haji iB BRIS KC Bekasi terdapat jumlah nasabah sebanyak 3.935 dan jumlah rekening 3.976 dengan saldo sebesar **14,988,095,201**. Pada tahun 2018 Produk Tabungan Haji iB BRIS KC Bekasi terdapat jumlah nasabah 5.092 dan jumlah rekening 5.140 dengan saldo sebesar **18.314.463.683**. Pada Tanggal 22 September 2019 Produk Tabungan Haji iB BRIS KC Bekasi terdapat jumlah nasabah sebanyak 6.062 dan jumlah rekening 6.126 dengan saldo sebesar **18,774,952,055**.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber karyawan BRIS Cabang Bekasi. Adapun mekanisme berjalannya produk Tabungan Haji pada BRI Syariah Kantor Cabang Bekasi hampir sama dengan bank lainnya, peneliti telah melakukan penelitian langsung ke Bank dan mewawancarai salahsatu customer service untuk menanyakan bagaimana mekanisme berjalannya Tabungan Haji pada BRIS Cabang Bekasi. Berikut adalah penjabaran tentang mekanisme dan produk tabungan Haji yang sudah peneliti lakukan langsung di tempat. Berikut adalah alur pendaftaran tabungan Haji dan pelaksanaan akad nya.

#### Skema 4.1 : Alur pelaksanaan akad Tabungan Haji



Keterangan:

- a. Calon haji membuka rekening dengan akan wadi'ah atau mudharabah sesuai dengan akad yang di gunakan bank syariah yang di inginkan
- b. Apabila bank syariah menggunakan akad mudharabah/ wadi'ah yad dhamanah bank dapat mengelola dana tersebut untuk investasi (usaha)
- c. Sesuai kebijakan, bank memberikan bonus sesuai nisbah.
- d. Ketika uang calon haji (nasabah) sudah mencukupi untuk mendaftar, calon haji memeriksa kesehatannya sebagai syarat pendaftaran haji.
- e. Setelah tes kesehatan, calon haji (nasabah) ke Departemen Agama mengisi surat pendaftaran pergi haji (SPPH)
- f. Calon haji melakukan setoran awal di BPS BPIH sebesar dana yang ditentukan dengan membawa SPPH yang telah disyahkan Pejabat Kantor Departemen Agama, dan input iskohat untuk mendapatkan porsi keberangkatan.
- g. Calon haji (Nasabah) melapor ke kantor Departemen Agama dengan menyerahkan bukti setor awal (Print Out Siskohat/ Sistem Komputerisasi Terpadu).

Hasil interview dengan salah satu customer service Ibu Nur Octovyana menjelaskan bahwa “Jika ada nasabah yang datang ke bank untuk mendaftar haji, maka customer service akan memberikan layanan pertama untuk pembukaan rekening tabungan haji terlebih

dahulu dan tidak lupa dengan persyaratan yang telah disiapkan”.<sup>4</sup> Setelah itu CS mewawancarai nasabah haji tersebut untuk menanyakan data diri dengan benar dan menyetorkan uang sebesar Rp 25.050.000,-” begitulah awalan pertama pembukaan rekening tabungan haji yang telah di ungkap ibu Nur Octovyana selaku customer service yang langsung melayani nasabah. Bank BRI Syariah hanya menyediakan jasa pembayaran saja, untuk prosedur pendaftaran haji yang lebih spesifik sudah di tetapkan di Kementerian Agama. Tentunya bank pun memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan melakukan pendaftaran Tabungan Haji.

Untuk nasabah yang ingin membuka rekening tersebut maka setelah nasabah melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan, segera datang ke kantor Bank BRI Syariah terdekat. Sampaikan kepihak Customer Service terkait pembukaan produk tersebut. Selanjutnya CS akan memabntu anda melakukan pembukaan rekening. Isilah semua formulir yang disediakan dengan data yang benar, pastikan tidak ada data yang salah dalam pengisiannya. Setelah nasabah selesai, nasabah akan mendapatkan buku tabungan yang menjadi bukti kepemilikan rekening. Jika nasabah ingin mengambil porsi nantinya, maka saldo minimal yang ada di rekening adalah Rp 25.050.000,- atau tergantung dengan besar biaya pengambilan porsi kedepannya. Rekening ini tidak dapat ditutup kecuali nasabah telah kembali dari ibadah haji. Berikut

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Octovyana selaku Customer Service BRIS Bekasi , pada tanggal 26 September 2019 di BRIS Bekasi pada pukul 11.00 WIB

adalah persyaratan pembukaan rekening Tabunga Haji pada BRI Syariah.

### **Fasilitas & Keunggulan Produk Tabungan Haji BRI Syariah<sup>5</sup>**

:

1. Setoran awal yang RINGAN
2. GRATIS biaya administrasi bulanan
3. GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan
4. 4. Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk kepastian porsi keberangkatan haji
5. Bebas setiap saat menambahkan saldo
6. Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online
7. Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan
8. Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji Anda
9. Dapat dibukakan untuk anak-anak
10. Tersedia pilihan ibadah Haji Reguler dan Haji Khusus

### **Fitur & Biaya :**

1. Setoran awal minimum : Rp 50.000,-
2. Setoran selanjutnya minimum : Rp. 10.000,-
3. Saldo mengendap minimum : Rp. 50.000,-

---

<sup>5</sup> <https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=20> , di akses pada tanggal 27 September pukul 19.00 WIB

4. Tidak mendapat Kartu ATM
5. Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu
6. GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan
7. Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan
8. Biaya administrasi bulanan tabungan : GRATIS
9. Biaya penggantian buku tabungan saat pembukaan rekening atau karena habis : GRATIS
10. Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak : Rp 5.000,-
11. Biaya jika saldo mengendap dibawah minimum : GRATIS
12. Biaya penutupan rekening : Rp.25.000,-

**Berikut adalah syarat-syarat pendaftaran Haji meliputi:<sup>6</sup>**

1. Calon jamaah haji harus datang langsung, tidak boleh diwakilkan atau kolektif
2. No validasi dari Bank Syariah
3. Pas Photo
  1. 3x4(2 lembar), 4x6 (2 lembar) untuk Departemen Agama
  2. 3x4(5 lembar), 4x6 (1 lembar) untuk Bank Back Ground Putih dan Tampak wajah 80%
3. SPCH ( Surat Pernyataan Calon Haji)
4. FC KTP : 2 lembar

---

<sup>6</sup> Website Kementerian Agama , di akses pada tanggal 27 september 2019 pukul 19.00 WIB

5. FC KK : 2 lembar
6. FC Buku Tabungan Haji (No rekening & saldo) masing-masing 2 lembar
7. FC dan Asli **Surat Pernyataan Lurah ang diketahui oleh camat setempat yang berisi pernyataan** bahwa calon jamaah yang akan mendaftar adalah benar-benar penduduknya (ket domisili) yang bersangkutan tanda tangan diatas materai Rp. 6.000

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan nasabah dalam memperoleh porsi keberangkatan haji pada Bank BRIS Cabang Bekasi :

### **1. Prosedur Pembukaan Rekening**

Calon nasabah haji yang ingin mendaftarkan dirinya harus melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu yaitu membuka rekening Tabungan Haji BRI Syariah iB sebagai berikut:

- a. Calon nasabah berusia minimal 17 tahun dan jika calon nasabah berusia dibawah 17 tahun harus melampirkan akta kelahiran dan fotocopy KTP milik orangtua dengan didampingi oleh orangtua karna nama yang dicantumkan adalah nama orangtua.

- b. Calon nasabah menyerahkan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) serta membayar biaya administrasi pembukaan rekening sebesar Rp 50.000,-
- c. Calon nasabah mengisi formulir pembukaan rekening dan mengisi data sesuai dengan kartu identitas diri.

Berikut formulir pembukaan tabungan haji:

1.) Aplikasi pembukaan tabungan haji BRI Syariah iB. Lembar ini berisi tentang persetujuan nasabah dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada tabungan haji BRI Syariah iB. Seperti akad yang digunakan ialah akad *mudharabah mutlaqah*, serta penjelasan mengenai besarnya bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak bank.

2.) Kartu contoh tanda tangan, lembar ini berisi nama, alamat, nomor telepon yang dapat dihubungi, serta membutuhkan tanda tangan sebanyak 4 kali.

3.) Aplikasi pembukaan CIF (*Customer Information File*). Lembar ini nasabah harus mengisi data keuangan/gaji dan data pekerjaan nasabah itu sendiri.

4.) Surat pernyataan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Lembar pernyataan ini diisi oleh nasabah yang belum/tidak memiliki NPWP, bagi nasabah yang sudah memiliki NPWP tidak

diwajibkan mengisi, namun harus melampirkan fotocopy NPWP.

d. Setelah mendapat buku tabungan haji, nasabah sudah dinyatakan terdaftar sebagai nasabah tabungan Haji BRI Syariah Kc Bekasi.

e. Selanjutnya nasabah dapat menabung dengan setoran minimal Rp 10.000,-

Apabila jumlah saldo nasabah telah mencapai saldo minimal Rp 25.050.000,- maka nasabah tersebut akan dihubungi oleh pihak bank untuk melakukan pendaftaran SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) ke kantor Kementerian Agama Bekasi agar memperoleh nomor porsi haji. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut<sup>7</sup> :

- 1). Membawa KTP
- 2.) Membawa KK (Kartu Keluarga) bagi yang sudah menikah
- 3.) Membawa buku nikah/akta lahir/ijasah
- 4.) Membawa surat keterangan sehat dari dokter
- 5.) Mengisi data yang sudah disediakan
- 6.) Foto 4x6 sebanyak lembar

---

<sup>7</sup> Data didapat dari BRI Syariah Bekasi

Apabila proses pendaftaran di Kementrian Agama Pusat sudah selesai, nasabah yang telah mendapatkan SPPH dari pihak Kementrian Agama Pusat harus kembali ke Bank BRI Syariah KC Bekasi untuk melakukan *switching* (pemindah bukuan) dari rekening nasabah ke rekening Kementrian Agama Pusat sebesar Rp 25.000.000,-. Setelah proses *switching* selesai nasabah akan mendapatkan lembar BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebagai bukti bahwa nasabah telah mendapatkan nomor porsi haji.

Selanjutnya, nasabah kembali lagi ke Kementrian Agama Pusat untuk menyerahkan tindasan bukti nomor porsi (BPIH). Setelah selesai nasabah akan mendapatkan lembar BPIH asli yang nantinya digunakan untuk proses pelunasan sebelum keberangkatan ke tanah suci. Estimasi waktu keberangkatan ibadah haji berkisar 15 sampai 20 tahun.

## **2. Prosedur Pelunasan**

Pelunasan biaya ibadah Haji dilakukan selang waktu setelah 15 sampai 20 tahun setelah mendapatkan nomor porsi. Nasabah yang akan menyetorkan uang pelunasan biaya keberangkatan haji harus menyetorkan sesuai dengan jumlah yang dihitung berdasarkan *kurs dollar* yang berlaku disaat pelunasan tersebut. Nasabah juga harus membawa beberapa syarat seperti:

- a.) KTP asli
- b.) Lembar Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) asli
- c.) Materai 6000 1 lembar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tarsini. Beliau merupakan nasabah tabungan haji Bank BRI Syariah dan telah menunaikan ibadah haji di tahun 2013. Beliau memaparkan bahwa beliau telah menunggu keberangkatan ibadah haji selama 16 tahun. Setelah waktu keberangkatan diumumkan Kementerian Agama Pusat, pihak bank akan segera menghubungi nasabah yang akan pergi di periode tersebut melalui surat edaran. Surat edaran tersebut berisi pemberitahuan bahwa nasabah yang menerima surat tersebut akan melaksanakan keberangkatan ibadah haji di tahun yang sudah di tetapkan, dan harys segera melakukan proses pelunasan biaya ibadah haji

### **3. Pasca Pulang Haji**

Setelah nasabah melakukan ibadah haji, nasabah tabungan Haji BRI Syariah harus melakukan penutupan rekening karna rekening ibadah Haji BRI Syariah iB ini hanya dapat dilakukan sekali. Mewawancarai salah satu *customer service* Ibu Nur Octavyani memaparkan bahwa “setelah nasabah sudah berhasil melaksanakan ibadah haji tersebut, setelah kepulangannya nasabah diharyskan untuk menutup rekening tabungan haji

mereka untuk kami nonaktifkan”<sup>8</sup>. Berikut adalah syarat-syarat yang harus di bawa pada saat penutupan rekening :

- a.) Nasabah yang bersangkutan datang sendiri
- b.) Membawa KTP asli
- c). Buku tabungan haji yang asli
- d.) Saldo mengendap Rp 25.000,-

Begitulah pemaparan dan penjelasan mengenai mekanisme pendaftaran tabungan Haji yang telah peneliti lakukan pada BRI Syariah Cabang Bekasi . Pada dasarnya mekanisme pendaftaran tabungan haji setiap Bank Syariah sama, hanya saja ada terdapat beberapa sedikit perbedaan cara nya saja. Peneliti telah mewawancarai ibu Masruroh selaku nasabah tabungan Haji BRI Syariah untuk menanyakan kendala atau kekurangan apakah yang ada pada produk tabungan Haji BRI Syariah, “Kalau kekurangannya paling kadang suka ngantri mbak, karna customer service nya hanya dua, dan minat pendaftaran haji di Indonesia khususnya kota Bekasi sangatlah banyak”<sup>9</sup> Tetapi tidak

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Octovya selaku Customer Service BRI Syariah Bekasi, pada tanggal 25 September 2019 pukul 11.00 WIB di BRIS Bekasi

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Masruroh selaku nasabah BRI Syariah, pada tanggal 25 September 2019 pukul 13.00 WIB di Bekasi

mengurangi niat Ibu Masruroh untuk tetap melakukan pendaftaran Ibadah Haji .

Peneliti juga menanyakan alasan Ibu Masruroh sebagai nasabah memilih mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan ibadah Haji pada Bank BRI Syariah sebagai Bank pengelola dananya. Ibu Masruroh menjelaskan bahwa BRIS rupanya sudah berpengalaman dalam mengurus tabungan Haji, dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang memilih untuk mendaftarkan dirinya pada BRIS, dan juga dapat dilihat dari tahun per tahun meningkatnya produk Tabungan Haji BRI Syariah iB yang mana banyak juga masyarakat yang sudah mempercayai hasil kinerja dari BRI Syariah itu sendiri.

#### **B. Penerapan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Haji BRI Syariah Cabang Bekas i**

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.<sup>10</sup>

Teori Bagi Hasil Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (*rasio*) yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan

---

<sup>10</sup> Drs. Ismail, Perbankan Syariah., Jakarta : Prenadamedia Group, 2011, hlm.97.

kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (*didzalimi*).<sup>11</sup>

Dalam mekanisme lembaga keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun pelepasan dana (*landing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya di kenal dengan istilah shahibul maal (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah (bank dan KSPPS) dan mudharib (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syari'ah tidak hanya bank umum namun juga non bank (dalam hal ini adalah KSPPS). KSPPS yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syari'ah bank juga menggunakan sistem bagi hasil.

---

<sup>11</sup> Ascarya, Akada dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, hlm.26.

Sistem bagi hasil tabungan haji *mudharabah* yang diterapkan oleh BRI Syariah Pusat menggunakan sistem *revenue sharing*, yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.<sup>12</sup> Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.<sup>13</sup> Sistem ini memiliki pengertian bahwa adanya pembagian hasil penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (BRI Syariah). Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* ini tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usahanya, waktunya, dan daerah bisnis.

Dan jika pihak bank mengalami kerugian, maka ditanggung oleh keduanya yaitu nasabah dan BRI Syariah. Semua kesepakatan tersebut ada waktu nasabah dan bank melakukan di awal akad. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan

---

<sup>12</sup> [www.syariah.com](http://www.syariah.com), diakses pada Tanggal 09 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB

<sup>13</sup> Drs. Ismail, Perbankan Syariah., Jakarta : Prenadamedia Group, 2011, hlm.98.

sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan besar.<sup>14</sup>

Peneliti telah mewawancarai BOS (*Branch Of Supervisor*) BRI Syariah Kantor Cabang Bekasi, Ibu widyanasari untuk mengetahui bagaimana penerapan nisbah bagi hasil yang ada pada Bank BRI Syariah Bekasi, tentunya semua pembagian nisbah bagi hasil sudah di atur oleh Bank BRI Syariah Pusat di Jakarta. Berikut adalah hasil wawancara

Ibu Widyanasari selaku BOS (*Branch Of Supervisor*) “Kalau untuk bagi hasil sebenarnya kita sebagai kantor cabang hanya mengirim seluruhnya ke kantor pusat yang ada di Jakarta, jadi semua yang menentukan dan menghitung dari kantor pusatnya”.<sup>15</sup> Pembagian hasil yang diberikan oleh BRI Syariah Pusat Jakarta sebagai *mudharib* (pengelola modal) dilakukan melalui proses perhitungan bagi hasil. Ibu Widyanasari selaku BOS BRI Syariah juga menerangkan bahwa untuk pembagian nisbah tabungan haji BRI Syariah bersifat *mudharabah* yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan untuk pembagiannya yaitu ialah 4% untuk nasabah dan 96% untuk bank. Sesuai dengan ketentuan bank BRI Syariah. Jika nasabah tidak ingin mengambil nisbah bagi

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah : *dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 97.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Widyanasari selaku BOS , pada tanggal 27 September 2019 pukul 11.00 WIB di BRIS Bekasi

hasilnya, nasabah dapat memberikannya untuk zakat atau di buat 0. Untuk tabungan haji itu sendiri setoran selanjutnya yaitu minimum Rp 10.000,- dan saldo mengendap minimum Rp 50.000,-.

### 1. Proses Perhitungan Bagi Hasil

Dalam penghitungan bagi hasil, langkah-langkah awal adalah:

a.) Penetapan nisbah bagi hasil tabungan haji mudharabah sebesar 4% : 96%, untuk nasabah (*shahibul maal*) 4% dan untuk bank BRIS (*mudharib*) 96% . b.) Menghitung saldo rata-rata tabungan nasabah

c.) Menghitung total saldo harian rata-rata tabungan haji nasabah

d.) Menghitung jumlah pendapatan BRI Syariah. Pendapatan bank diperoleh dari produk pembiayaan, wakalah, dan lainnya. Perhitungan pendapatan BRI Syariah menggunakan sistem *revenue sharing*<sup>16</sup> yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

---

<sup>16</sup> [www.syariah.com](http://www.syariah.com), diakses pada Tanggal 09 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

Rumus perhitungan Bagi Hasil :

$$\frac{\text{Keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan haji anggota}}{\text{Total saldo rata-rata haji harian}}$$

Cara perhitungan untuk nasabah adalah :

- a. Bagi hasil kotor = bagi hasil nasabah = Rp. AA
- b. Zakat 2.5% (bila ada) = Rp. AA – 2,5%= Rp. BB
- c. Bagi hasil setelah zakat = Rp. AA – Rp. BB= Rp. CC
- d. Pajak, (20%) = Rp. CC – Rp. DD= Rp. EE
- e. Bagi hasil netto = Rp. CC – Rp. DD= Rp. EE

## 2. Contoh perhitungan bagi hasil

Perhitungan Equivalent Rate (ER) realisasi bagi hasil dan bonus per tahun sebagai berikut :

**Tabel 4.2 : Equivalent Rate (ER) BRI Syariah**

| NO | SIMPANAN                          | EQUIVALENT RATE |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1  | Giro Wadiah                       | 1,00%           |
| 2  | Tabungan BRI Syariah Wadiah       | 0,25%           |
| 3  | Tabungan Wadiah                   | 1,00%           |
| 4  | Tabungan Haji Mudharabah          | 0,40%           |
| 5  | Tabungan Impian Mudharabah        | 1,80%           |
| 6  | Deposito Mudharabah Per 1% Nisbah | 0,10013511%     |

Sumber : Data yang didapat dari BRI Syariah Cabang Bekasi

Contoh cara menghitung bagi hasil Tabungan haji :

Contoh 1 :

$$\begin{array}{r}
 \text{Rp } 10.000.000 \times (4 \times 0,10013511) \times 30 \\
 \text{(hari)} \\
 \hline
 365 \\
 \\
 164.605,7 \\
 \hline
 100
 \end{array}$$

$$= \text{Rp } 1.646,057 / \text{Gross}$$

Contoh 2 :

Pada bulan Juni Ibu Tarsini mempunyai rekening tabungan Haji di BRI Syariah cabang Bekasi dengan saldo rata-rata tabungan hajinya Rp. 10.000.000,-. Saldo rata-rata dan total tabungan *mudharabah* sebesar 8.671.000.000 dan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 32.625.000,-.

Nisbah yang ditetapkan Bank adalah 96% : 4%. Dengan data ini dapat menghitung berapa presentase bagi hasil BRI Syariah dalam tabungan haji *mudharabah* selama bulan Juni, serta jumlah bagi hasil yang diperoleh Ibu Tarsini.

Jawab :

Presentase bagi hasil BRI Syariah cabang Bekasi sebagai berikut:

Bagi hasil BRI Syariah

$$\text{Rp } 32.625.000 \times 96\% \times \text{Rp } 10.000.000$$

---


$$\text{Rp } 8.671.000.000$$

Bagi hasil =

$$= \text{Rp } 36.120$$

Bagi hasil Nasabah

$$\text{Rp } 32.625.000 \times 4\% \times \text{Rp } 10.000.000$$

---


$$\text{Rp } 8.671.000.000$$

Bagi hasil =

$$= \text{Rp } 1.505$$

- Bagi hasil kotor = Rp 1.505 = Rp 1.505
- Zakat 2,5% (bila ada) = Rp 1.505 x 0.025 = Rp 37
- Bagi hasil setelah pajak = Rp 1.505 – 141 = Rp 3.64
- Pajak 20% = Rp 3.64 x 0,2 = Rp 272.8
- Bagi hasil netto = Rp 3.64 – Rp 272.8 = Rp 1.091

Dengan demikian di BRI Syariah dalam perhitungan presentase bagi hasil juga mempertimbangkan jangka waktu transaksi tabungan. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan haji *mudharabah* adalah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan/didepositokan dengan menggunakan rata-rata harian, nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah, pendapatan bank, dan nominal tabungan nasabah. Dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil tabungan haji *mudharabah* hanya sedikit mempengaruhi terhadap presentase bagi hasil, karena nisbah antara Bank BRI Syariah dengan nasabah adalah

sebesar 96 : 4. Faktor pendapatan bagi hasil yang dipakai oleh BRI Syariah adalah *revenue sharing*.

Penentuan *nisbah* dan perhitungan bagi hasil pada tabungan haji *mudharabah* BRI Syariah didasarkan pada :

- 1.) Besarnya *nisbah* disepakati bersama
- 2.) Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulannya
- 3.) Perhitungan bagi hasil akan dilakukan dengan saldo rata-rata
- 4.) Pajak tabungan akan dipotong dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dari keseluruhan aspek-aspek tabungan haji *mudharabah* di BRI Syariah Cabang Bekasi dapat dilihat dalam table dibawah ini :

**Table 4.3 : Ringkasan Hasil Deskripsi Data  
Produk Tabungan Haji Mudharabah BRI Syariah**

| ASPEK                                                                  | TABUNGAN HAJI                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Transaksi<br>Prinsip atau akad<br>Fasilitas<br>Setoran<br>Penutupan | Mudharabah Muthlaqah<br>Buku Tabungan<br>Ada penambahan<br>Ketika saldonya menjadi nol |
| 2. Bagi Hasil                                                          |                                                                                        |

|                                                    |                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem<br>Nibah<br>Perhitungan<br>Syarat perolehan | Revenue Sharing<br>96% : 4%<br>Menggunakan rata-rata harian<br>Minimal saldo Rp 50.000 |
| 3. Distribusi<br>Waktu<br>Pembagian                | Tiap akhir bulan<br>Penambahan di saldo tabungan<br>nasabah                            |

Sumber : Laporan Penelitian langsung pada BRI Syariah Bekasi

Hasil penelitian pada Bank BRI Syariah Cabang Bekasi menunjukkan mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan menggunakan sistem *revenue sharing*. Bahwa sistem *revenue sharing* adalah pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank BRI Syariah Cabang Bekasi sebelum dipotong biaya operasional dan bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor atau total pendapatan. Dan dapat diketahui bahwa produk Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang mana dalam menjalankannya sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Selama ini BRI Syariah menggunakan sistem *revenue sharing* ternyata dapat dipercaya oleh nasabah, dibuktikan dari data yang peneliti peroleh dari Bank BRI Syariah Cabang Bekasi mengenai jumlah nasabah yang diperoleh Bank BRI Syariah. Pada akhir tahun Tanggal 31 Desember 2018 sebelum BRI Syariah Cabang Bekasi

menutup buku akhir tahun, dapat diperoleh data bahwa Tabungan Haji iB Bank BRI Syariah Cabang Bekasi telah memperoleh nasabah sebanyak 5.092 orang dalam setahun dengan saldo sebesar **Rp 18.314.463.683**. Dan pada tanggal 22 September tahun 2019 bank BRI Syariah memperoleh nasabah sebanyak 6.062 orang dengan saldo **Rp 18.774.952.005**.

Ternyata dari tahun ketahun Bank BRI Syariah Cabang Bekasi mengalami kenaikan pada Tabungan Haji Mudharabah. Tentunya banyaknya orang muslim yang ingin menunaikan ibadah haji melalui BRI Syariah. Karena kepercayaan nasabahlah yang mmembuat BRI Syariah mengalami kenaikan yang drastic setiap tahunnya.

Dan untuk kelemahan atau kekurangan dari produk Tabungan Haji BRI Syariah ini ialah tabungan haji tidak bisa diambil sewaktu-waktu seperti tabungan Faedah biasa. Karena akad yang digunakan ialah Mudharabah muthlaqah bukan wadiah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan terhadap informasi dan data-data yang dikumpulkan di lapangan selama penelitian berlangsung dan disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah di paparkan diatas, maka dapat disimpulkan kembali bahwa :

##### **1. Mekanisme Produk Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah**

Mekanisme produk tabungan haji pada Bank BRI Syariah hampir sama dengan semua Bank Syariah lainnya. Nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dan memilih Bank BRI Syariah untuk masalah pembiayaannya. Nasabah hanya datang ke kantor BRI Syariah terdekat dan bertemu dengan customer service, karena untuk produk tabungan haji itu sendiri customer servicelah yang akan melayani nasabah.

Untuk nasabah yang ingin membuka rekening tersebut maka setelah nasabah melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan, segera datang ke kantor Bank BRI Syariah terdekat. Sampaikan kepihak Customer Service terkait pembukaan produk tersebut. Selanjutnya CS akan memabntu anda melakukan pembukaan rekening. Isilah semua formulir yang disediakan dengan data yang benar, pastikan tidak ada

data yang salah dalam pengisiannya. Setelah nasabah selesai, nasabah akan mendapatkan buku tabungan yang menjadi bukti kepemilikan rekening. Jika nasabah ingin mengambil porsi nantinya, maka saldo minimal yang ada di rekening adalah Rp 25.100.000,- atau tergantung dengan besar biaya pengambilan porsi kedepannya. Rekening ini tidak dapat ditutup kecuali nasabah telah kembali dari ibadah haji. Berikut adalah persyaratan pembukaan rekening Tabunga Haji pada BRI Syariah.

## 2. Penerapan Bagi Hasil pada Bank BRI Syariah

Penerapan sistem bagi hasil pada Tabungan Haji Mudharabah yang telah diterapkan oleh BRI Syariah yaitu menggunakan sistem *revenue sharing*, yaitu pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank BRI Syariah Cabang Bekasi sebelum dipotong biaya operasional atau bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor atau total pendapatan dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah mengelola dana yang intervensi dari dpk untuk proyek yang bersifat prpduktif, halal, dan menguntungkan, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Ternyata dari tahun ketahun Bank BRI Syariah Cabang Bekasi mengalami kenaikan pada Tabungan Haji

Mudharabah. Tentunya banyaknya orang muslim yang ingin menunaikan ibadah haji melalui BRI Syariah. Karena kepercayaan nasabahlah yang membuat BRI Syariah mengalami kenaikan yang drastic setiap tahunnya.

Selama ini BRI Syariah menggunakan sistem *revenue sharing* ternyata dapat dipercaya oleh nasabah, dibuktikan dari data yang peneliti peroleh dari Bank BRI Syariah Cabang Bekasi mengenai jumlah nasabah yang diperoleh Bank BRI Syariah. Pada akhir tahun Tanggal 31 Desember 2018 sebelum BRI Syariah Cabang Bekasi menutup buku akhir tahun, dapat diperoleh data bahwa Tabungan Haji iB Bank BRI Syariah Cabang Bekasi telah memperoleh nasabah sebanyak 5.092 orang dalam setahun dengan saldo sebesar Rp 18.314.463.683. Dan pada tanggal 22 September tahun 2019 bank BRI Syariah memperoleh nasabah sebanyak 6.062 orang dengan saldo Rp 18.774.952.005.

## **B. SARAN**

Setelah memaparkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang hendaknya diperhatikan oleh instansi terkait, yaitu :

1. Bank BRI Syariah Cabang Bekasi harus lebih giat dalam melayani nasabahnya terutama nasabah tabungan haji,
2. Bank BRI Syariah Cabang Bekasi harus mencari solusi jika nasabah tabungan haji mendapatkan antrean yang sangat panjang untuk melakukan proses pendaftaran haji, karena dapat diketahui bahwa banyaknya masyarakat yang ingin mendaftar ibadah haji dan memilih untuk mendaftarkan dirinya pada Bank BRI Syariah. Dapat diketahui pula hanya dapat 2 *customer service* yang melayani nasabah.
3. Bank BRI Syariah Bekasi harus selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah, karena nasabahlah satu hal yang dapat membangun efektifitas sebuah Bank.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar mengkaji lebih dalam tentang produk-produk tabungan BRI Syariah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. 2002. Jakarta: Alvabeta bekerja sama dengan Tazkia Insitut.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. 2012. Jakarta: PT Rajagrafindo.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*. 2001. Jakarta : Gema Insani Press.

Abdul Mughits, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. 2008

Ahmad Dahlan, *Bank Syariah : Teori, Praktik, Kritik*. 2012. Yogyakarta : Teras.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Kairo: al-Fath Lili'lam al-'Arabi, 1410 H), jilid III, hlm. 297

Dr. Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. 2015. Bandung : PT Refika Aditama.

Dr.M. Sulaeman Jajuli. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. 2015. Yogyakarta : CV Budi Utama.

Chapra, M. Umer. *Op.Cit.*

Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. 2009. Jakarta: Rajawali Pers.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitiab Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*. 2012. Jakarta : Salemba Humanika.

Ismail. *Perbankan Syariah*. 2011. Jakarta: Prenamedia Group.

- Jajuli, M. Sulaeman. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. 2004. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 2000. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Kotler dan Keller. *Manajemen Pemasaran*. 2009. Jakarta: PT Indeks.
- Latifa M Algaond dan Mervyn K Lewis. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*. 2007. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Machmud, Amir. *Bank Syariah*. 2010. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- M Burhan Bungin dalam skripsi Ahsani Taqwiim, 2017.
- Mr. Imran Ahmad dan Mr. Ghulam Shabbir. *Frequently Asked Questions on Islamic Banking* Pakistan: Islamic Banking department
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. 2011. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*,.....
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. 2017. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah*. 2015. Bandung: PT Refika Aditama.
- Pass, Cristopher. *Kamus Lengkap Ekonomi cet ke 2*. 1997. Jakarta: Erlangga.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. 2008. Yogyakarta: UII Press.
- Sadi Is, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2015. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Shihab, M. Quraish. *Haji & Umrah Bersama M. Quraish Shihab*. 2012. Tangerang: Lentera Hati.
- Sri, *Akuntansi*,...
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. 2014. Bandung: Alfabeta.
- Supriyatni, Renny dan Adil. *Kamus Hukum Perbankan Syariah*. 2018. Jakarta: Mitra Wacana Media.

## **Jurnal**

- A.Karim, Adiwarman. *Bank Islam*. h.206 yang dikutip dari Al-Kasani, Al-Bada'I, vol.6, h.82; Asy Sarbini, Mughni Muhtaj, vol.2, h. 310; Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid, vol. 2, h. 232; Ibnu Qudamah, Almughini, vol. 5, h. 15; Ibn Hazm, Al-Muhalla, vol. 9, h. 169; Az Zaila'I, Tabyin Al Haqaiq vol. 5, h. 53.
- Daulay, Aqwa Naser. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia*. HUMAN FALAH: Volume 4. No. 1 Januari – Juni 2017.

## **Website**

Bank BRI Syariah “Sejarah BRI Syariah” diakses dari  
<https://www.brisyariah.co.id>

Bank BRI Syariah “Visi dan Misi BRI Syariah” diakses dari  
<https://www.brisyariah.co.id>

Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil  
Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

<https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan>

<https://www.cermati.com/tabungan-syariah/tabungan-haji-brisyariah-ib>

[https://finansial.bisnis.com/read/20190708/90/1121268/porsi-dana-haji-di-bri-syariah-turun-ini penyebabnya](https://finansial.bisnis.com/read/20190708/90/1121268/porsi-dana-haji-di-bri-syariah-turun-ini-penyebabnya)

<https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list> ,

[https://keuangan.kontan.co.id/news/laba-brisyariah-bris-melesat-3035-di-tahun-2018-menjadi rp-7767-milia](https://keuangan.kontan.co.id/news/laba-brisyariah-bris-melesat-3035-di-tahun-2018-menjadi-rp-7767-milia)

## LAMPIRAN







Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:



**call center 1500-799**  
www.brisyariah.co.id

**email syariah**  
bris@syariah.co.id

**facebook syariah**  
bris@syariah.co.id

**twitter syariah**  
bris@syariah.co.id

**instagram syariah**  
bris@syariah.co.id

Solusi Keuangan yang Amanah



### "Mewujudkan Langkah Terbaik dalam Menyempurnakan Ibadah"

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad Bai' al-Haji sesuai prinsip syariah. Produk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPJH).

#### Fasilitas / Keunggulan

- Setoran awal yang RINGAN
- GRATIS biaya administrasi bulanan
- GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan
- Online dengan SISKHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk kepastian porsi keberangkatan haji
- Bebas selanjut saat menabungkan saldo
- Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI Syariah secara online
- Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dan bagi hasil yang Anda dapatkan
- Kemudahan dalam memencikan penempatan ibadah haji Anda
- Dapat ditukarkan untuk anak-anak
- Terdapat pilihan ibadah haji reguler dan haji khusus

#### Syarat dan Ketentuan

- Melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Tanda Penduduk
- Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga untuk pembukaan bagi anak-anak

#### Fitur & Biaya

- Setoran awal minimum : Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimum : Rp. 10.000,-
- Saldo minimum : Rp. 50.000,-
- GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan
- Biaya administrasi bulanan tabungan : GRATIS
- Biaya penggantian buku tabungan saat pembukaan rekening atau karena hilang : GRATIS
- Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak : Rp. 5.000,-
- Biaya jika saldo menipis dibawah minimum : GRATIS
- Biaya penutupan rekening : Rp. 25.000,-

### Tabungan Faedah Haji BRI Syariah IB untuk Anak

- Ruta tabungan dapat dibuat atas nama anak
- Dapat didaftarkan ke SISKHAT atas nama anak setelah anak berusia di atas 12 tahun

### Mengapa Harus Membuka Tabungan Faedah Haji untuk Anak?

Saat ini masa antara keberangkatan haji reguler di Indonesia sangat lama, bisa berkisar 15-20 tahun. Menunggu ibadah haji juga perlu diiringi dengan beasiswa yang prima dan berkualitas. Maka, sebagai orang tua jika berangkat haji saat ini sudah mulai merencanakan masa depan anak.

Sebagai contoh, jika saat ini memiliki putra/putri berusia 5 tahun, membuka Tabungan Faedah Haji BRI Syariah IB dengan setoran awal Rp100.000,- maka sang anak akan memiliki langsung buku Tabungan Faedah Haji. Setiap rutin menabungkan selama minimal dengan menyisihkan sang anak tabungannya (tabungannya) selama 9 tahun, maka di usia 10 tahun sang anak telah memiliki saldo Tabungan Faedah Haji BRI Syariah IB sebesar Rp 25 juta yang dapat didaftarkan porsi haji.

Atau jika mau tunggu keberangkatan haji setelah 20 tahun, maka sang anak akan berangkat haji pada usia 30 tahun bisa saat waktu Tabungan Haji mencapai Rp 25 juta yaitu usia 10 tahun + masa tunggu keberangkatan Haji 20 tahun = 30 tahun. Saat sang anak sudah sangat kuat secara fisik dan juga cukup dewasa, maka ia telah dapat bertanggung ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. H. N. K. R. Ngiliran Wp. 0241 763464 Semarang 50185  
website : faks-walisongo.ac.id - Email : faks-walisongo@gmail.com

Nomor : B-2734/10.5/D1/TL.00/08/2019 20 Agustus 2019  
Lampiran : -  
Hal : Surat Pengantar Izin Riset

Yth.  
Pimpinan Bank BRI Syariah Cabang Bekasi  
Jl. Ahmad Yani, Ruko No.61 Bekasi

Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Riset kepada :

Nama : Zumaila Ifikarika Cahyani  
NIM/Program/Smt : 1505036146 / S.1 / IX  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Alamat : Jl. Taman Tridaya Indah Blok E.6/19 Tambun Selatan Bekasi  
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Perbankan Syariah Program S.1  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Mekanisme Produk Tabungan Faedah Haji pada BRI Syariah Cabang Bekasi  
Waktu Research : 20 Agustus 2019 sampai selesai  
Lokasi Penelitian : Bank BRI Syariah Cabang Bekasi

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan Data yang bersangkutan

Demikian atas perhatian dan terakabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan  
KALLI MURTADHO

Tembusan :  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang  
(sebagai laporan)

## SURAT PERNYATAAN PENDAFTARAN CALON JAMA'AH HAJI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap : .....
2. Nama Ayah Kandung : .....
3. Tempat, Tanggal Lahir : .....
4. Nomor KTP/NIK : .....
5. Jenis Kelamin : ☐ 1. Pria ☐ 2. Wanita
6. Kewarganegaraan : ☐ 1. Indonesia ☐ 2. Asing
7. Alamat : .....
- No. RT RW
8. Kelurahan : .....
9. Kecamatan : .....
- Kodepos : .....
10. Kota : .....
- Provinsi : .....
11. Pekerjaan : ☐ 1. PNS ☐ 2. TNI/Polri ☐ 3. Pedagang
4. Tani/Nelayan ☐ 5. Swasta ☐ 6. Ibu Rumah Tangga
7. Pelajar/Mahasiswa ☐ 8. BUMN/BUMD ☐ 9. Pensiunan
12. Pendidikan : ☐ 1. SD ☐ 2. SLTP ☐ 3. SLTA ☐ 4. D1/D2/D3
5. S1 ☐ 6. S2 ☐ 7. S3
13. Pergi Haji : ☐ 1. Pernah ☐ 2. Belum Pernah ☐ Tahun: .....
14. Status Jama'ah : ☐ 1. Jama'ah Reguler ☐ 2. Jama'ah Khusus ☐ 3. Pembimbing
15. Status Perkawinan : ☐ 1. Sudah Menikah ☐ 2. Belum Menikah ☐ 3. Janda/Duda

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data dalam dokumen adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan atau melanggar peraturan yang ada, maka saya bersedia dibatalkan pendaftarannya dan dikembalikan BPIH nya.
3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

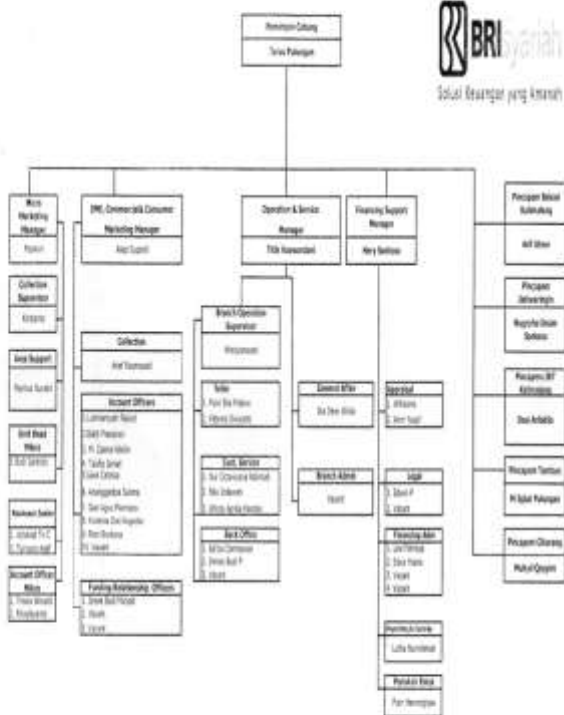
Mengetahui: BPS BPIH

( ..... )  
Nama Pelugas

( ..... )  
Nama Calon Jama'ah/Nasabah



Solusi Keuangan yang Amanah



PT. BANG BROTHERS  
BANGKOK CHINA CITY SQUARE  
Bangkok

Texas, 1990  
 Foreign, 1990



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. DR. Husein Karsono III, Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50183  
Website : febl.walisongo.ac.id - Email : febl@walisongo.ac.id*

Nomor : B-2005/Un.10.5/D.1/PP.00.9/7/2019  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

11 Juli 2019

Kepada Yth.  
Muchammad Fauzi, S.E., M.M.  
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ZUMALA IFTIKARTIKA CAHYANI  
NIM : 1505036146  
Program Studi : S1 Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : "ANALISIS SISTEM MEKANISME PRODUK TABUNGAN HAJI  
MUDHARABAH DAN PENERAPAN BAGI HASILNYA" (Study  
Kasus Produk Tabungan Faedah Haji pada PT BRI Syariah Kantor  
Cabang Bekasi)

Maka, kami berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan :

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II saudara Zubdan Ady Fataron, S.T., MM. Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## DATA DPK PER PRODUK

TANGGAL : Sep 22, 2019 KODE LAPORAN : DP0006  
 KANTOR CABANG INDUK : ID0010125 - KC BEKASI SQUARE USER NAME : WINDYANASARI  
 UNIT KERJA : ID0010125 - KC BEKASI SQUARE

| NO                                 | PRODUK   | KATEGORI                                             | TIPE NASABAH      | CCY | SALDO           | JUMLAH REKENING | JUMLAH NASABAH |
|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|
| ID0010125 - KC BEKASI SQUARE       |          |                                                      |                   |     |                 |                 |                |
| 1                                  | DEPOSITO | 21031 - Deposito Posel IB                            | 01 - INDIVIDU     | IDR | 25,463,637,855  | 88              | 62             |
| 2                                  | DEPOSITO | 21033 - Term Deposit IB-Deposito IB                  | 01 - INDIVIDU     | IDR | 19,571,943,735  | 287             | 174            |
| 3                                  | DEPOSITO | 21033 - Term Deposit IB-Deposito IB                  | 02 - NON INDIVIDU | IDR | 22,412,200,740  | 14              | 9              |
| 4                                  | GIRO     | 1001 - GIRO WADSAH IB                                | 01 - INDIVIDU     | IDR | 18,879,009      | 14              | 14             |
| 5                                  | GIRO     | 1001 - GIRO WADSAH IB                                | 02 - NON INDIVIDU | IDR | 14,521,390,430  | 122             | 94             |
| 6                                  | GIRO     | 1001 - GIRO WADSAH IB                                | 02 - NON INDIVIDU | USD | 599,988,554     | 2               | 2              |
| 7                                  | TABUNGAN | 6001 - BRI SYARIAH IB SAVING-TABUNGAN BRI SYARIAH IB | 01 - INDIVIDU     | IDR | 57,404,235,407  | 14024           | 13530          |
| 8                                  | TABUNGAN | 6002 - TABUNGAN BRI SYARIAH MIXED IB                 | 01 - INDIVIDU     | IDR | 907,675,073     | 851             | 449            |
| 9                                  | TABUNGAN | 6004 - MAJL SAVING IB-TABUNGAN MAJL IB               | 01 - INDIVIDU     | IDR | 18,774,952,053  | 8126            | 6062           |
| 10                                 | TABUNGAN | 6012 - TABUNGAN WADIAH IB KARYAWAN                   | 01 - INDIVIDU     | IDR | 11,723,741      | 16              | 16             |
| 11                                 | TABUNGAN | 6013 - TABUNGAN IMPIAN                               | 01 - INDIVIDU     | IDR | 780,964,763     | 92              | * 84           |
| 12                                 | TABUNGAN | 6014 - TABUNGAN IB                                   | 01 - INDIVIDU     | IDR | 78,991,742      | 24              | 24             |
| 13                                 | TABUNGAN | 6015 - TABUNGAN BISNIS BRI IB NON INDIV-IBU          | 02 - NON INDIVIDU | IDR | 822,130,322     | 14              | 9              |
| 14                                 | TABUNGAN | 6021 - TABUNGAN KARYAWAN                             | 01 - INDIVIDU     | IDR | 4,372,200,583   | 870             | 857            |
| 15                                 | TABUNGAN | 6022 - TABUNGAN BRI SYARIAH IB SISWA                 | 01 - INDIVIDU     | IDR | 34,131,840      | 169             | 155            |
| 16                                 | TABUNGAN | 6024 - TAB. SIMPANAN PELAJAR IB (SIMPEL)             | 01 - INDIVIDU     | IDR | 70,046,316      | 206             | 205            |
| TOTAL ID0010125 - KC BEKASI SQUARE |          |                                                      |                   |     | 165,844,512,156 | 22502           | 21746          |
| TOTAL DPK                          |          |                                                      |                   |     | 165,844,512,156 | 22502           | 21746          |



## NOTA DINAS

NO.B.0824-TH3/09-2019

Kepada Yth. : 1. Pimpinan Kantor Cabang BRIS Selindo  
2. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BRIS Selindo  
Dari : Treasury & International Banking Group KP BRIS  
Perihal : Bagi Hasil Dan Bonus Atas Simpanan Bulan AGUSTUS 2019  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Tanggal : 2 September 2019

*Assalamu 'alaikum W. W.*

Bersama ini kami sampaikan perhitungan Equivalent Rate (ER) replikasi bagi hasil dan bonus per tabung sebagai berikut:

| NO | SIMPANAN                          | EQUIVALENT RATE |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1  | Giro Wadiah                       | 1,00% -         |
| 2  | Tahungan BRI Syariah Wadiah       | 0,25% -         |
| 3  | Tahunganku Wadiah                 | 1,00% -         |
| 4  | Tahungan Haji Mudharabah          | 0,40% -         |
| 5  | Tahungan Impian Mudharabah        | 1,80% -         |
| 6  | Deposito Mudharabah Per 1% Nisbah | 0,10013511%     |

Keterangan :

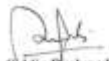
Contoh Perhitungan ER Deposito Mudharabah

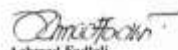
| NISBAH | PERHITUNGAN |   | EQUIVALENT RATE |
|--------|-------------|---|-----------------|
| 1%     | 1           | x | 0,10013511%     |
| 4%     | 4           | x | 0,40013511%     |
| 10%    | 10          | x | 1,00013511%     |
| 20%    | 20          | x | 2,00013511%     |
| 41%    | 41          | x | 4,11013511%     |
| 42%    | 42          | x | 4,21013511%     |
| 55%    | 55          | x | 5,51013511%     |
| 57%    | 57          | x | 5,71013511%     |

DAN SETERUSNYA

*Wassalamu 'alaikum W. W.*

PT. BANK BRISYARIAH TBK  
TREASURY & INTERNATIONAL BANKING DIVISION

  
Syarif Hachmad  
Pjs. Division Head

  
Achmad Fadholi  
Dept. Head

Yembusan :  
1. Para Anggota Direksi PT. BANK BRISYARIAH TBK  
2. Kepala Audit Intern PT. BANK BRISYARIAH TBK

Tawakal, Integritas, Profesional, Antusias, Berorientasi Bisnis, Kepuasan Pelanggan, Penghargaan SDM Berpadu dalam Karya Produktif, Efisien dan Doa Menuju Bank Syariah Ritel Modern

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Toras Pulungan  
Jabatan : Pimpinan Cabang  
Perusahaan : PT BRI Syariah Cabang Bekasi Square  
Alamat : Jl. Ahmad Yani, Bekasi Square No. 60-61, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zumala Iftikartika Cahyani  
NIM : 1505036146  
Fak. / Jur. : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Universitas : Islam Negeri Walisongo Semarang

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :

ANALISIS IMPLEMENTASI MEKANISME PRODUK TABUNGAN FAEDAH HAJI PADA BRI SYARIAH CABANG BEKASI

Selama 2 hari dari tanggal 23 September 2019 sampai dengan 24 September 2019.

Bekasi, 10 Oktober 2019  
PT BRI Syariah Cabang Bekasi Square *h*

  
( Toras Pulungan )  
Pimpinan Cabang

## DRAF WAWANCARA

### “Analisis Implementasi Mekanisme Produk Tabungan Faedah Haji pada BRI Syariah Cabang Bekasi”

Narasumber : Widyanasari

Jabatan : BOS ( Branch of Supervisor )

Tempat : BRIS Cabang Revo Bekasi

Tanggal : 24 September 2019

1. Kapan diluncurkannya produk tabungan haji IB ?
2. Bagaimana latarbelakang diluncurkannya produk tabungan haji IB ?
3. Apa yang menjadi dasar hukum produk tabungan haji IB ?
4. Apakah konsep bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah ?
5. Bagaimana pengelolaan dana produk tabungan haji ib di BRIS Cabang Bekasi ?
6. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah tabungan haji setiap tahunnya ?

7. Apakah pendapatan di BRIS mengalami kenaikan setiap tahunnya ?
8. Bagaimana mekanisme dan syarat jika ingin mendaftar haji pada Bank BRIsyariah?
9. Adakah kendala atau kekurangan apa yang terjadi pada produk tabungan haji IB ?
10. Bagaimana perkembangan produk tabungan haji IB dan produk tabungan faedah IB ?
11. Menggunakan mekanime perhitungan system bagi hasil yang digunakan ?

Nara sumber

( Widyanasari )

## DRAF WAWANCARA

### “Analisis Implementasi Mekanisme Produk Tabungan Faedah Haji pada BRI Syariah Cabang Bekasi”

Narasumber : Nur Octoviyana R

Jabatan : Customer Service

Tempat : BRIS Cabang Revo Bekasi

Tanggal : 23 September 2019

1. Akad apa yang digunakan untuk produk tabungan haji Mudharabah pada BRI Syariah ?
2. Bagaimana porsi bagi hasil tabungan haji IB pada BRIS ?
3. Sistem bagi hasil apakah yang digunakan pada produk tabungan haji IB Bank BRI Syariah ?
4. Bagaimana penerapan nisbah bagi hasil produk tabungan haji IB pada Bank BRI Syariah ? ( akad dan perhitungan bagi hasilnya)
5. Apakah penerapan bagi hasil tabungan haji pada BRI Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah ?

6. Bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil tabungan haji pada BRI Syariah ?

7. Berapa lama masa pengendapan dana tabungan haji di BRI Syariah ?

Nara sumber

(Nur Octovyana R )